LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI

(Studi *Ma'anil Ḥadith* dalam *Sunan Al-Nasā'ī* No Indeks 5126)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

ARIES SHOLEH QUDIN

NIM: E95217022

PROGAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

S U R A B A Y A

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aries Sholeh Qudin
NIM	: E95217022
Prodi	: Ilmu Hadis
Fakultas	: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi	: LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI (Studi Ma'anil Ḥadith dalam Sunan Al-Nasā'ī No Indeks 5126)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 15 Mei 2021
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

ARIES SHOLEH QUDIN
NIM: E95217022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI (STUDI MA'ANIL ḤADIS DALAM KITAB SUNAN AL-NASĀ'Ī NOMOR INDEKS 5126)" Oleh Aries Sholeh Qudin telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 3 Mei 2021

Pembimbing

DR. HJ. NUR FADLILAH, M.AG
NIP. 195801311992032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI (Studi *Ma'anil Ḥadith* Dalam Kitab Sunan Al-Nasā'ī Nomor Indeks 5126)" yang ditulis oleh Aries Sholeh Qudin ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Juni 2021

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Nur Fadlillah, M. Ag (Ketua) :.....
2. Hasan Mahfudh, M. Hum (Sekretaris) :.....
3. Dr. Muhid, M. (Penguji I) :.....
4. Ida Rochmawati, M. Fil.I (Penguji II) :.....

Surabaya, 16 Juni 2021

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIES SHOLEH QUDIN
NIM : E95217022
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU HADIS
E-mail address : genji9025@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
"LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI : STUDI MA'ANIL HADIS
DALAM SUNAN AL- NASA'I NOMER INDEKS 5126"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Aries Sholeh Qudin)

ABSTRAK

Aries Sholeh Qudin (E95217022), Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi (Studi Ma'anil Ḥadith dalam Sunan Al-Nasā'ī No Indeks 5126) Program Studi S-1 Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Selain menjaga kebersihan dan kerapihan tuntutan untuk menjaga aroma tubuh agar tetap wangi dan segar sudah menjadi kewajiban siapa saja sebagai mahkluk sosial yang banyak bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Pada zaman sekarang memakai minyak wangi merupakan bentuk profesionalitas seseorang. Dalam skripsi ini penulis akan membahas pemahaman hadis Nabi tentang larangan terhadap penggunaan minyak wangi pada wanita. Adapun rumusan masalah yakni *Pertama*, Bagaimana kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126. *Kedua*, Bagaimana pemaknaan hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126 . *Ketiga*, Bagaimana implikasi hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam kehidupan.

Penelitian ini bersifat library research (kepustakaan), sehingga dalam proses analisisnya dengan cara mengumpulkan data-data baik dari buku, kitab, jurnal ataupun sumber-sumber lainnya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab hadis kitab Sunan al-Nasā'ī, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki relevansi dengan objek kajian.

Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah: *Pertama,* hadis ini memiliki kualitas *sahih lidzatihi* dan *maqbul ma'mulum bihi*. *Kedua,* hadis ini memiliki makna jika wanita yang memakai wewangian yang memiliki aroma semerbak, kemudian melewati sekumpulan kaum lelaki dengan niat disengaja agar mereka tercium baunya, maka ia adalah pezina. *Ketiga,* Implikasi memakai minyak wangi dalam kehidupan yakni dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri serta berbau harum terdapat energi cinta yang merupakan tanda adanya keimanan seseorang. Wanita dibolehkan memakai minyak wangi dengan syarat hanya dapat dicium oleh dirinya sendiri dan dilarang memakai minyak wangi jika bertujuan menarik perhatian.

Kata kunci; Minyak Wangi, Wanita, Sunan Al-Nasā'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 9

F. Telaah Pustaka 11

G. Metode Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: KRITIK HADIS DAN METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Kritik Hadis 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kritik Sanad 18
2. Kritik Matan 30
3. Kehujjahan Hadis 33
B. Metode Pemahaman Hadis Dan Pendekatannya 44
1. Pemahaman Tekstual 46
2. Pemahaman Kontekstual 47
BAB III: SUNAN AL-NASA'Ī DAN HADIS TENTANG LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI
A. Biografi Imam al-Nasā'ī 51
1. Riwayat Hidup 51
2. Perjalanan Studi Imam al-Nasā'ī 53
3. Karya-karya Imam al-Nasā'ī 54
B. Kitab Sunan al-Nasā'ī 55
1. Metode dan Sistematika Sunan al-Nasā'ī 55
2. Komentar Ulama Terhadap al-Nasā'ī dan Kitab Sunannya 58
3. **Kitab Syarah** Sunan al-Nasā'ī 60
C. Hadis Tentang Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi 61
1. Data Hadis dan Terjemah **61**
2. Takhrīj al-Ḥadīth 61
3. Biografi Perawi, Tabel, dan Skema Sanad **63**
D. Skema Sanad Gabungan 74
E. I'tibar 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN WANITA MEMAKAI WANGI-WANGIAN

A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis 77

1. Analisis Kualitas Sanad 77

2. Analisis Kualitas Matan 81

3. Analisis Kehujjahan Hadis 85

B. Pemaknaan Hadis Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi 86

C. Implikasi Hadis Larangan Memakai Minyak Wangi Dalam Kehidupan 96

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....100

B. Saran.....102

DAFTAR PUSTAKA 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran sebagai kitab suci umat Islam yang diberikan kepada Nabi Muḥammad SAW secara *mutawattir* oleh Allah SWT yang dijadikan pedoman hidup melalui malaikat Jibril. Sehingga umat manusia dapat terbebas dari kegelapan menuju yang terang, serta memberi bimbingan agar umat manusia menuju jalan yang benar dan sebagai penunjuk jalan bagi umat manusia karena pada saat itu umat manusia sedang dalam masa kebodohan atau masa *jahiliyah*.

Allah SWT adalah Dzat penguasa jagad alam semesta, Dia tidak berayah maupun ibu, Allah merupakan Dzat yang Maha Esa oleh karena itu, Allah Maha Pengasih terhadap hambanya bahwa Dia tidak hanya memberikan sifat yang bersih yang mampu memberi petunjuk serta bimbingan kepada umat manusia menuju ke jalan kebenaran.[1]

Banyak ayat Alquran yang mengeluarkan perintah yang mengharuskan manusia yang beriman untuk taat dan mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW, baik berupa perintah maupun larangan yang berasal dari nabi yang harus ditaati oleh orang yang beriman. Seperti dalam Alquran surat al-Hasyr (59) ayat 7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."

---

[1]Mannā' Khalīl al-Qattān, *Studi Ilmu-Ilmu Quran* (Bogor: Pustaka Litera Antarr Nusa, 2013), 1.
[2] Alquran 59:7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Alquran dan Nabi Muhammad SAW beserta sunnahnya merupakan dua aspek yang sangat penting dalam sumber akademis Islam, yang merupakan bentuk atau sumber dasar hukum Islam dan sekaligus menjadi pedoman untuk mencapai kebenaran.[3]

Sedangkan arti hadis sendiri memiliki banyak definisi, banyak perbedaan pendapat yang kemudian dapat membatasi terhadap definisi dari suatu hadis tersebut. Oleh karena itu, para ulama hadis meyakini bahwa hadis itu sendiri adalah segala berita tentang perkataan, perbuatan, ketetapan dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dan semua itu adalah ciri dan situasi pribadi dari Nabi Muhammad SAW.[4]

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ridha Allah SWT dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Sejarah berkembangnya hadis merupakan masa dimana hadis itu sendiri telah berlalu, berkembang pada saat hadis itu muncul dan kemudian tumbuh dikalangan umat Islam melalui generasi pengenalan, pengamalan, penghargaan.

Perkembangan hadis sejalan dengan wahyu Alquran serta dibentuknya dasar hukum Islam. Sebagaimana dalam Alquran, hadis tidak langsung diturunkan dan hadis dibentuk untuk mencerdaskan umat manusia, tidak hanya mengatur urusan agama, sosial, etika dan politik yang menyangkut aspek sains dan non

[3]Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 3.
[4]M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah, tetapi juga akan terjadi dalam masa ketidaktahuan manusia setelah berada pada masa kegelapan menuju masa terang yang benar secara *i'tiqadi* dan *'amali.*[5]

Dari penjelasan tersebut seperti yang diketahui, definisi hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kedudukan hadis ini berfungsi sebagai pedoman. Oleh kerana itu, menurut pemahaman hadis tersebut diatas ada tiga bentuk hadis. Pertama merupakan *qauliyah* (perkataan), yang mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya "*sesungguhnya semua amal hendaklah dilakukan dengan niat dan setiap orang yang akan memperoleh hasil atau balasan amalnya menurut niat yang dilakukan"*.

Kedua merupakan *fi'liyah* (perbuatan), yang terlihat dari sabda-sabda Rasulullah SAW tentang melakukan ibadah shalat, wudhu, haji, dan pengambilan keputusan untuk memberi keputusan pada suatu perkara. Ketiga merupakan *taqririyah* (pembenarn atau pengakuan) oleh Rasulullah SAW mengenai semua perbuatan, perkataan sahabat, melalui diamnya Nabi Muḥammad SAW, atau tidak diingkarinya, serta mengutarakan persetujuannya.[6]

Nabi Muḥammad SAW senantiasa menganjurkan umat muslim untuk memakai wangi-wangian karena ini merupakan salah satu sunnah yang beliau ajarkan ketika memulai ibadah. Parfum bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Selain untuk keperluan beribadah, seperti beribadah ke masjid, Parfum juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau badan, dan menghadirkan kesan atau aura

[5]Ibid., 33,
[6]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu bagi pemakainya. Ada juga orang yang menggunakan wangi-wangian untuk meningkatkan keharmonisan keluarga.

Jadi tidak berlebihan, jika dikatakan wangi-wangian sudah menjadi kewajiban dalam sehari-hari. Maka dari itu, industri wangi-wangian yang kemudian di kenal dengan istilah parfum, berkembang pesat sejak lama. Para ahli dari berbagai negara telah mengajukan inovasi dan kreasi untuk dapat menghasilkan parfum dengan cita rasa yang menarik. Ada banyak jenis parfum yang menarik yang dapat digunakan pengobatan-pengobatan alternatif dan juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri seseorang.[7]

Parfum dan wanita tidak bisa dipisahkan karena pentingnya banyak wanita jika tidak memakai parfum mereka tidak akan percaya diri bila tidak memakai benda ini. Ketika saat keluar rumah di jalan, di pasar, di tempat yang ramai maka akan selalu tercium bau parfum yang semerbak dari wangi-wangian tersebut.[8]

Parfum pada saat ini sudah menjadi bagian gaya hidup seseorang, tidak heran. Selain itu, parfum juga memiliki banyak fungsi, tidak hanya untuk pengharum tubuh manusia, tetapi juga sebagai penambah penampilan manusia. Apalagi saat ini, aroma harum dari parfum sudah tersedia mulai beraneka ragam, terutama untuk pria dan wanita. Minyak wangi atau parfum adalah aroma yang dihasilkan selama proses ekstraksi dari komponen aromatik yang dapat memberikan aroma yang unik pada tubuh, benda maupun ruangan. Menurut

---

[7] Halimatus Sakdiyah, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian ParfumSaat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011) 6.

[8]Nurul Indana, *Tahrij Hadis Tentang Larangan Wanita Memakai Wewangian*, Jurnal Qolamuna, Vol. II, No. 02 (Februari 2017), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(KBBI) kamus besar bahasa Indonesia parfum merupakan minyak wangi yang berbentuk cair, bau wangi-wangian berupa padatan, dan sebagainya.[9]

Rasulullah SAW sendiri menyukai parfum, karena beliau menyukai aroma wangi-wangian secara fitrah dan natural. Menggunakan parfum adalah bagian dari menghias diri sendiri. Di era sekarang ini selain menjaga kebersihan dan penampilan juga dituntut untuk menjaga bau badan untuk menjaga kesegaran dan aromanya, ini menjadi tanggung jawab makhluk sosial yang berinteraksi dengan banyak orang setiap harinya.

Nabi Muhammad SAW sangat menyukai aroma dari wangi-wangian, bahkan beliau menganjurkan untuk tidak menolak wangi-wangian jika ada yang memberi. Seperti hadis berikut:

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ[10]

"Dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang diberikan wewangian, janganlah ia tolak, karena ia ringan untuk dibawa lagi harum baunya"

Bagi wanita, menjaga kecantikan dan keindahan adalah hal yang wajar bahkan menjadi prioritas. Segala hal yang berkaitan dengan wanita semua sudah dibatasi oleh agama dalam hal berpakaian, adab sopan santun, perilaku, adab berbicara dan metode komunikasi. Banyak sekali aturan dan persyaratan bagi wanita, sehingga segala sesuatu yang dilakukan wanita untuk mempercantik diri

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1044.
[10]Abī ʻĪsā Muḥammad Ibn ʻĪsā Ibn Saurah al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudzi,*Vol 8, No Indeks 5259, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu tergolong dalam tindakan berlebihan. Salah satunya adalah penggunaan minyak wangi atau parfum bagi wanita.

Sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi wanita saat menginjak usia dewasa, jika akan berpergian atau meninggalkan rumah menggunakan minyak wangi atau parfum. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghindari bau keringat yang tidak sedap. Akan tetapi dalam hadis Nabi Muhammad SAW memakai minyak wangi atau parfum bagi perempuan dilarang. Berikut merupakan hadisnya:

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ[11]

"Telah mengabarkan kepada kami Isma'īl ibn Mas'ūd berkata, telah menceritakan kepada kami Khālid, berkata: telah menceritakan kepada kami Thābit dia adalah Ibn 'Imārah, dari Qays, dari al-Asy'ārī, berkata Rasūlūllah SAW bersabda "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur."

Dalam memahami hadis tersebut adanya perbedaan pendapat diantara para ulama. Beberapa ulama secara mutlak melarang dikarenakan memahami hadis secara tekstual saja, ada juga ulama yang memahami secara kontekstual, artinya larangan tersebut tergantung pada hal-hal yang tertentu, termasuk jenis parfum dan motivasi, lokasi dan waktu saat menggunakan parfum.

Sangat kontradiktif apabila memahami hadis dari tekstual saja, apalagi bagi wanita yang aktivitas keseharianya hampir sama dengan pria. Sangatlah bertentangan dengan masyarakat kondisi pada era sekarang. Misalnya kuliah, ke

[11]Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad Ibn Shu'aīb Ibn al-Shahīr, *Sunan al-Nasā'I*, Vol 8 No Indeks 5126, (Riyādh: Maktabah al-Ma'arīf li Nasyri wa al-Tauzī', t.t), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor, belanja dan aktivitas lainnya yang kemungkinan bertemu dengan banyak orang lain. Karena akan menyebabkan tubuh manusia mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan orang lain.

Dengan demikian, hal inilah yang perlu diteliti ulang mengenai hadis tersebut untuk mendapat pemaknaan yang benar dan tepat atas pemakaian minyak wangi bagi perempuan. Dalam melakukan penelitian ini, juga diperlukan adanya suatu kajian ma'anil hadis dengan berbagai pendekatan. Oleh karena itu, ditemukanlah judul skripsi "Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi Studi Ma'anil Hadis Kitab *Sunan al-Nasā'ī* nomer indeks 5126).

B. Idenifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis mendapatkan masalah yang menarik untuk dibahas diantaranya adalah:

1. Kualitas hadis larangan wanita memakai minyak wangi riwayat Imam al-Nasā'ī nomer indeks 5126.
2. Biografi, pendidikan, karya-karya, kondisi sosial politik, metode penulisan kitab yang digunakan oleh Imam al-Nasā'ī.
3. Menetapkan kehujjahan hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi riwayat Imam al-Nasā'ī nomer indeks 5126 .
4. Implikasi hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kehidupan.
5. Pemaknaan hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam Sunan al-Nasā'ī nomer indkes 5126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah diatas yang menjadi fokus pembahasan adalah studi otensitas sanad dan validitas matan, dan pemahaman makna tentang jimat. Dengan demikian, agar fokus masalah yang diteliti menjadi terarah dan tidak meluas.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126 ?
2. Bagaimana pemaknaan hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126 ?
3. Bagaimana implikasi hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam kehidupan ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126.
2. Untuk menentukan ke-*ḥujjah*-an hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui implikasi hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam kehidupan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang ilmu hadis.
2. Memberikan wawasan guna untuk memahami kualitas dan ke-*hujjah*-an hadis pada hadis larangan wanita memakai wangi-wangian dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126.
3. Memberikan pemahaman kepada semua kalangan serta rujukan tambahan bagi seseorang dalam memakai minyak wangi.

E. Kerangka Teoritik

Ilmu kritik hadis merupakan penetapan status cacat atau 'adil pada perawi hadis dengan mempergunakan data khusus berdasarkan bukti-bukti yang diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang shahih sanadnya bertujuan untuk mengakui validitas atau menilai lemah dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang sahih serta mengatasi gejala kontradiksi antar matan dengan mengaplikasi tolak ukur yang detail.

Dalam menetapkan kualitas keshahihan hadis terdapat lima unsur yakni *Ittiṣāl al-Sanad* atau bersambungnya sanad, *ādil, ḍābiṭ*, tidak terdapat *shadh* dan *illat*.[12] untuk mengetahui bagian unsur tersebut perlu dilakukan penelitian tiga

[12] M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendeketan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah. Langkah pertama dengan I'tibar sanad. I'tibar merupakan menyertakan sanad-sanad yang lain dari periwayat lainnya dalam suatu hadis, agar diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk suatu hadis yang dimaksud. Sehingga bertujuan terlihat jelas seluruh jalur periwayatan sanadnya, metode periwayatanya, dan nama-nama perawinya. Langkah kedua, dengan cara meneliti *Jarh wa Ta'dil* bertujuan untuk meneliti kepribadian perawi. Langkah ketiga merupakan menyimpulkan hasil penelitian sanad.[13]

Sedangkan dalam analisis kualitas keshahihan hadis dalam segi matan, menurut Salahuddin al-Adlabi berpendapat bahwa sebuah tolak ukur untuk meneliti matan hadis terdiri dari empat macam, diantaranya merupakan tidak bertentangan matan hadis dengan naṣ Alquran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih shahih dari lainnya, tidak bertentangan dengan akal sehat dan susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.[14]

Untuk mengetahui kualitas hadis, ke-*hujjah*-an hadis, serta pemaknaan hadis. Kualitas hadis sangat penting diketahui karena hadis yang kriterianya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat dapat menjerumuskan pada jalan yang dianggap sebagai ajaran Islam tapi sebenarnya bukan ajaran Islam. Penelitian ini penulis berharap mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hadis, agar hasil

[13] Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 98
[14] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini betul-betul jelas dan benar-benar bermanfaat untuk pedoman dan landasan perkembangan ilmu pengetahuan.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberikan kesan keorisinalan penelitian. Setelah melakukan pelacakan terhadap penelitian terdahlu, bahwa tidak ditemukan sebuah penelitian yang membahas tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam *Sunan al-Nasā'ī*. Namun, terdapat beberapa karya yang membahas masalah yang serupa namun tidak sama dengan penelitian ini.

1. *Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian*, karya Ahmad Ali Masyhuda, artikel Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, Volume 9 Nomor 02, Juli-Desember 2020. Dalam artikel ini mencoba memaparkan secara singkat mengenai hadis-hadis yang berhubungan dengan minyak wangi, penelitian ini sama-sama membahas tentang penggunaan minyak wangi bagi wanita, namun penulis lebih fokus dalam penjelasan dari hadis tersebut dengan menggunakan metode pemahaman hadis menurut para ulama yang dikaji dari segi sosiologis.[15]
2. *Penerapan Metode Ali Mustofa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Pada Wanita*, karya Nafi Aisyah, skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta,

[15] Ahmad Ali Masyhuda, *Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Rushan Fikr, (Vol 9, Nomor 02, Juli-Desember 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017. Penelitian ini hampir sama membahas tentang larangan pemakaian minyak wangi bagi wanita, hanya saja penulis lebih fokus dengan kajian tentang beberapa metode untuk memahami hadis tentang larangan wanita memakai parfum menurut tokoh Ali Mustofa Ya'qub.[16]

3. *Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam*, karya Halimatus Sakdiyah, skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2011. Disini penulis lebih fokus pada pembahasan yang mengkaji tentang macam-macam parfum yang digunakan mahasiswa, serta hukum dari pemakaian parfum. Serta dapat dilihat juga ada beberapa hadis yang tercantum pada skripsi, akan tetapi hadis yang dipaparkan berasal dari riwayat yang lain.[17]
4. *Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-wangian Bagi Wanita*, karya Aksal Adawiyah, skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Skripsi yang ditulis oleh Aksal Adawiyah ini hampir sama dengan pembahasan penulis kali ini, namun dari skripsi yang diangkat oleh Aksal Adawiyah ini membahas tentang dua pokok hadis yang

[16] Nafi Aisyah, *Penerpan Metode Ali Musthofa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).
[17] Halimatus Sakdiyah, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian ParfumSaat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama hadis dilarang memakai parfum bagi wanita dan kedua hadis dianjurkan memakai parfum bagi wanita.[18]

Dilihat dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas larangan wanita memakai parfum dalam Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 5126. Dengan demikian dapat dilihat sisi perbedaan dan posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif, kualitatif adalah proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai komplesitas yang ada dalam interaksi manusia.[19] Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kerangka idiologis, epistimologis dan asumsi-asumsi metodologis pendekatan terhadap kajian hadis dengan menelusuri secara langsung pada literatur-literatur yang terkait.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data, dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab atau buku literatur serta skripsi yang berkenaan dengan topik pembahasan,

---

[18] Aksal Adawiyah, *Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-wangian Bagi Wanita,* (Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

[19] Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas. Kemudian mengolah kata dengan disiplin ilmu hadis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa atau gejala yang terjadi yang mana peristiwa atau gejala tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan. Sehingga hasil analisis dari peristiwa atau gejala tersebut akan menghasilkan manfaat di waktu yang akan datang.[20]

3. ***Sumber Data***

Dalam penelitian yang diambil oleh penulis sumber data ini :

a. Data primer, merupakan sumber data yang berfungsi sebagai sumber utama dan sumber asli, yaitu dalam hal ini berupa kitab hadis yang berjudul *Sunan al-Nasā'ī* karya Imam al-Nasā'ī
b. Data sekunder, merupakan data yang melengkapi atau mendukung dari data primer, yaitu Kitab *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* karya Dr. Mahmud al-Thahan, kitab *Tahdib al-Tahdib* karya al-Mizzi, dan rujukan yang lainnya sebagai penunjang penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi. Teknik ini diterapkan untuk mencari data yang berkaitan dengan objek

[20] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang akan digunakan berupa buku, jurnal, transkrip dan lain sebagainya. Penelusuran hadis dalam penelitian ini menggunakan kitab *Sunan al-Nasā'i* sebagai sumber asli. Yang mana dalam sumber asli tersebut dapat ditemukan sanad dan matan secara lengkap. Kemudian teknik pengumpulan data yang lain berupa *takhrīj al-ḥadīth* dan *i'tibār al-sanad*.

2. ***Teknik Analisa Data***

Teknis analisa data akan dipaparkan tentang menjelaskan cara memperoleh data-data melalui penelitian. Kemudian dianalisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kajian sanad hadis yaitu penulis akan meneliti mengenai tentang rantai periwayatan untuk mengetahui keadilan ataupun kelemahan rawi serta mengetahui ketersambungan sanad hadis. Dengan demikian, penelitian ini memerlukan pendekatan keilmuan *rijāl al-hadīth* dan *al-jarh wa al-ta'dīl*. Hal ini dilakukan guna mengetahui tingkatan seorang rawi serta pernah bertemu mereka antara guru dan murid. Cara yang kedua yaitu kritik matan, dalam hal ini penulis akan menganalisa isi dari hadis tersebut dengan penegasan ayat Alquran, hadis *ṣaḥīḥ* lain, akal sehat atau logika dan fakta sejarah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, pendahuluan. Berisi perihal latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kritik hadis dan metode pemahaman hadis . Berisi perihal landasan teori tentang kritik hadis yakni menjelaskan tentang klasifikasi hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya, pemahaman hadis, serta pemaknaan hadis.

Bab ketiga, pokok bahasan dari penelitian. Berisi perihal biografi, karya-karya, metode penulisan, dan mendeskripsikan data hadis dari Imam al-Nasā'ī, hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi, hadis pendukung, skema sanad, serta *i'tibar*.

Bab keempat, analisis. Berisi perihal kualitas dan ke-hujjah-an hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126, implikasi hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi dalam kehidupan, dan kontribusi kitab Sunan al-Nasā'ī dalam perkembangan 'Ulum al-Ḥadīth.

Bab kelima, penutup. Berisi perihal kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah disajikan dan disertai saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KRITIK HADIS DAN METODE PEMAHAMAN HADIS

A. Kritik Hadis

Kritik hadis biasa juga disebut dengan sebutan *naqd al-Hadith*, kritik hadis adalah suatu upaya menyeleksi atau membedakan antara hadis da'if dan hadis sahih dan menetapkan status perawi-perawinya dari segi kecacatan atau kepercayaan.[21]

Menurut al-Jawabi' dalam kitab karangannya yang berjudul *Juhud al-Muhadditsīn*, kritik hadis adalah penetapan status adil atau cacat pada perawi hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan upaya menyingkap kemusykilan pada matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan menilai lemah atau mengakui validitas .[22]

Penjelasan tersebut, mendapat kesimpulan bahwa kritik hadis (penelitian) tidak bermaksud untuk menguji kebenaran hadis-hadis tersebut, tetapi dalam tataran kebenaran dalam menyampaikan informasi hadis yang mana menggunakan mata rantai periwayat dalam bentuk sanad yang di perlukannya kritik untuk mengetahui validitas dan akuratnya.

Dalam mempelajari studi hadis persoalan matan dan sanad merupakan dua unsur yang sangat penting dalam menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam arti sanad dan

---

[21] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004), 10.
[22] Idri, *Problematika AutenstasiHadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2010), 275-276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan saling berkaitan erat, sehingga jika ada kosong salah satunya akan sangat berpengaruh, dan bahkan bisa merusak kualitas dan eksistensi suatu hadis. Karena itu, suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak dapat disebut hadis, demikian sebaliknya, matan juga sangat memerlukan keberadaan sanad.[23]

Karena sumber ajaran islam harus mempunyai data yang asli (*matan* dan *sanad*) yang telah dibawanya. Hadis yang asli diterima dari Rasulullah SAW, dengan mata rantai perawi dan materi yang diterima harus meyakinkan, sedangkan yang palsu atau tidak asli menjadi lebih jelas ketidakasliannya. Berikut penjelasan kritik sanad dan kritik matan:

1. Kritik Sanad

Kata *al-sanad* atau sanad berasal dari kata *sanada*, *yasnudu* yang mempunyai arti *mu'tamad* (sandaran atau tempat bersandar, yang dipercaya, tempat berpegang atau yang sah). Menurut al-Tībī dan Bahruddīn ibn Jamā'ah, sanad merupakan rangkaian perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama atau sebuah pemberitaan mengenai jalan sebuah matan.[24]

Dari pengertian tersebut, sanad adalah faktor yang sangat menentukan dalam keaslian sebuah hadis. Karena di dalam sanad terdapat mata rantai sejarah yang terdiri dari manusia-manusia (perawi) yang menghubungkan antara pencatat hadis dengan sumber riwayat, yaitu Nabi Muhammad SAW (pada hadis *marfū'*) dan sahabat (pada hadis *mauqūf*) serta tabi'in (pada hadis

[23] M. Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsaahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 174.
[24] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqṭū')[25]. Adapun unsur kaidah-kaidah kesahihan sanad hadis adalah sebagai berikut:

a. Sanad hadis tersebut harus tersambung mulai dari *mukharīj*-nya sampai Rasulullah SAW.
b. Seluruh perawi dalam hadis harus bersifat *'adīl* dan *ḍabīṭ.*
c. Sanad dan matan hadis harus terhindar dari cacat ('*illat*) dan kejanggalan (*shadh*).

Dengan adanya pemaparan tersebut sanad mengandung dua bagian penting yaitu nama-nama perawi dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis, misalnya *sami' tu, akhbaranī, 'an dan anna.*

Penjelasan di atas, tingkat kesahihan hadis dapat diliat dari ketersambungan sanad yang dinukil dari periwayat yang *'adīl* dan *ḍabīt* mulai dari awal hingga akhir sanad sampai Nabi Muhammad SAW dari sahabat atau lainnya, tanpa adanya '*illat* dan *shadh*.[26]

a. Kesahihan sanad hadis Rasulullah SAW:
   1) Ketersambungan Sanad (*ittiṣāl al-sanad*)

      Ketersambungan sanad dalam meriwayatkan sebuah hadis, artinya seorang periwayat dengan periwayat hadis di atasnya atau periwayat di bawahnya pernah bertemu langsung (*liqā'*) atau adanya

[25] Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (TK: Erlangga, 2010), 28.
[26] Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UINMALIKI, 2010), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertautan langsung dalam bentuk relasi murid dan guru, mulai dari awal sampai akhir sanad.

Maksudnya bahwa setiap perawi yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari perawi yang ada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada periwayat yang pertama[27].

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, para ulama' biasanya menempuh cara kerja penelitian sebagai berikut:

a) Mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti.
b) Mempelajari biografi sejarah hidup masing-masing perawi.
c) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dan perawi yang terdekat dengan sanad.

Jadi, suatu sanad bisa dikatakan bersambung apabila:

a) Seluruh perawi dalam sanad itu benar-benar *thiqāh* (*ḍabīṭ* dan *'adīl*).
b) Antara masing-masing perawi dan perawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah mempunyai hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa al-ada' al-hadis.[28]

2) Para Perawi Adil *('adālat al-ruwat)*

Secara etimologi *'adalah* (adil) berarti condong kepada kebenaran, pertengahan, lurus. Menurut al-Hākim dan al-Naisabūri

[27] Ibid., 97
[28] Agus Shalahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143-144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam terminologi ilmu hadis *'adalah* merupakan seorang *muḥaddith* yang dipahami sebagai seorang muslim, tidak berbuat maksiat dan bid'ah yang dapat merusak moralitasnya.[29]

Menurut Ibnu Sam'anī, adil mempunyai empat syarat, sebagai berikut:

a) Menjauhi perbuatan maksiat dan selalu memelihara perbuatan taat.
b) Menjauhi dosa-dosa kecil yang bisa menodai agama dan sopan santun.
c) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang membawa kesia-siaan, dapat merendahkan citra diri, dan mengakibatkan penyesalan.
d) Tidak mengikuti pendapat salah satu dari madzhab yang bertentangan dengan syara'

Dari pernyataan tersebut, sifat keadilan mencakup beberapa unsur penting berikut:

a) Islam, dengan demikian perawi yang kafir tidak ditemima. Sebab dianggap tidak dapat dipercaya.
b) Mukallaf, karenanya perawi dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih sahih, tidak dapat diterima. Sebab belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula perawi orang yang gila.
c) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan cacatnya kepribadian dan seseorang fasik.[30]

[29] Sumbulah, *Kajian Kritis*,... 97.
[30] Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk dapat mengetahui adil tidaknya perawi, para ulama hadis menetapkan beberapa cara, yaitu:

a) Melalui popularitas keutamaan perawi dikalangan ulama hadis.
b) Penilaian dari para kritikus perawi hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan (*al-ta'dīl*) dan kekurangan (*al-tarjīh*) yang ada pada diri perawi.
c) Penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dīl. Cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi perawi tertentu.[31]

3) Para Perawi Bersifat *Ḍabīṭ* (*Ḍabṭ al-Ruwāh*)

Ḍābiṭ merupakan orang yang memiliki daya ingat hafalan yang sempurna dan kuat. Artinya periwayat hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian periwayat hadis mampu mengungkapkannya kembali ketika meriwayatkannya.[32]

Dari segi kuatnya hafalan serta ingatan perawi, para *muḥaddithin* membaginya menjadi dua macam, pertama *ḍabīṭ* dalam dada, yang berarti memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak perawi menerima hadis dari seorang gurunya sampai dengan pada saat menyampaikannya kepada perawi lainnya.[33]

---

[31] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 134.
[32] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), 170.
[33] Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 241-242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *ḍabīṭ* dalam tulisan, berarti terpeliharanya hafalan itu melalui tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang dimilikinya. Periwayat ingat betul hadis-hadis yang dicatatnya atau tulisan-tulisan yang dimilikinya, mengajarnya dengan benar dan meriwayatkannya kepada orang lain dengan baik. Jika ada kesalahan penulis dalam kitab, periwayat mengetahui letak kesalahannya.

Oleh karena itu *ḍabīṭ* ibarat terkumpulnya beberapa hal, yaitu:

a) Tidak pelupa

b) *Hafal* terhadap apa yang ditulis kepada sang murid, bila periwayat memberikan hadis dengan hafalan, dan kitabnya terjaga dari kelemahan, bila periwayat meriwayatkan dari kitab-kitabnya.

c) *Menguasai* tentang hal yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila periwayat meriwayatkan menurut maknanya saja.

Dan untuk mengetahui seberapa hafal kekuatan daya ingat seorang periwayat hadis, dapat diidentifikasi melalui:

a) Kesaksian para ulama.

b) Hasil kesesuaian periwayatannya dengan periwayatan lainnya yang telah dikenal kualitas hafalan daya ingatnya, sekalipun hanya sampai pada tingkatan harfiyah atau tingkatan makna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, yang harus diketahui kebenarannya ialah, tolok ukur penetapan ke-*ḍabīṭ*-an perawi adalah dari hafalannya, bukan tingkat pemahaman perawi terhadap hadis yang sudah diterimanya.[34]

4) Tidak Terjadi Kejanggalan (*Shādh*)

Menurut etimologi *Shādh* berarti menyendiri. Sedangakan menurut terminologi *Shādh* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang *maqbūl* yang menyalahi periwayatan orang yang lebih utama darinya. Menurut Imam al-Syafi'i *shādh* adalah apabila hadis itu memiliki lebih dari satu sanad, para perawi hadis itu seluruhnya berstatus *thiqah*, dan sanad atau matan hadis itu mengandung pertentangan. Sedangkan menurut al-Hakim, suatu hadis dinyatakan mengandung *shādh* apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat (*fard muthlaq*), perawi yang sendirian itu bersifat *thiqah*.

Sebaliknya, menurut Imam al-Syafi'i, tidak disebut mengandung *shādh* apabila hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi (*fard muthlaq*), perawi yang tidak *thiqah*. Sedangkan menurut al-Hakim, hadis tidak disebut mengandung *shādh* apabila perawi yang tidak *thiqah* dan pertentangan sanad atau matan dari periwayat yang sama-sama *thiqah*.[35]

[34] Rahman, *Ikhtisar Musthalah*,... 122.
[35] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi yang dimaksud dengan *thiqah* merupakan hadis yang memiliki sanad satu macam, baik periwayatannya berstatus *thiqah* maupun tidak. Apabila perawi itu tidak *thiqah*, maka akan ditolak sebagai hujjah, sedangkan jika periwayatannya *thiqah*, maka hadis itu dibiarkan menjadi (*mawqūf*) tidak di tolak dan tidak juga diterima sebagai hujjah.[36]

5) Terhindar Dari Kecacatan (*'adam 'ilal*)

Secara bahasa kata '*illat* berarti penyakit, sebab, uzur/halangan atau alasan. Menurut terminologi ilmu hadis, '*illat* merupakan suatu sebab yang samar-samar atau tidak tampak yang dapat membuat cacat kesahihan suatu hadis.[37]

'Illat ḥadith terdapat pada matan dan sanad. '*Illat* pada sanad, menurut para ulama yaitu:

a) Sanad yang tampaknya *muttaṣil marfū'* ternyata merupakan *muttaṣil mawqūf*.
b) Sanad yang tampaknya *muttaṣil marfū'* ternyata merupakan *muttaṣīl* tetapi mursal.
c) Terjadi percampuran suatu hadis dengan hadis lain.
d) Terjadi kesalahan penyebutan perawi karena terdapat lebih dari seorang perawi yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitas berbeda, tidak sama-sama *thiqah*.[38]

---

[36] Idri, *Hadis Nabi*,... 169.
[37] Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*,... 163.
[38] Sumbulah, *Kajian Kritis*,... 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penyebutan ‘*illat* tersebut, dua nomer yang pertama dikatakan sanad hadis yang terputus, sedangkan dua nomer yang terakhir dinyatakan tidak *ḍabīṭ.*

‘*Illat* yang ada pada matan tidak sebanyak ‘*illat* yang ada pada sanad. Matan hadis disebut ber-‘*illat*, apabila kandungan isi hadis tersebut bertentangan dengan *nash* al-Qur‘an atau hadis-hadis lain yang semakna, yang berkualitas sahih atau lebih sahih.[39]

Suatu hadis yang terlihat sahih akan tampak ‘*illat* jika disebabkan adanya hal-hal yang kelihatan samar-samar, yang tidak baik. Misalnya, sebuah hadis setelah dilakukan penelitian, ternyata ada sebab yang membuat ‘*illat* yang menghalangi kesahihan hadis, seperti *munqathi’* (yang gugur salah satu seorang perawi), perawi seorang yang fasik, *mursal* (yang gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya), tidak bagus hafalannya, seorang ahli bid‘ah, dan lain-lain.

Dengan pernyatan tersebut, kriteria kesahihan hadis dikemukakan agar mengambil atau meriwayatkan sebuah hadis tidak sembarangan dan harus berhati-hati.[40]

b. Ilmu *Rijal al-Ḥadīth*

Ilmu ini disusun agar dapat mengetahui biografi para periwayat hadis yang merupakan para perawi hadis yang sebenarnya. Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* merupakan jenis yang sangat penting dalam ilmu hadis, karena ilmu

[39] Rahman, *Ikhtisar Musthalah,...* 344.
[40] Khon, *Ulumul Hadis,...* 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mencakup kajian terhadap matan dan sanad. *Rijāl* (tokoh-tokoh) yang menjadi sanad merupakan para perawinya yang akan menjadi sebuah objek kajian ilmu *Rijāl al- Ḥadīth* satu dari dua komponen ilmu hadis.[41]

Rijāl menurut bahasa berarti para kaun pria. Maksudnya adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas atau membicarakan hal ihwal dan sejarah kehidupan para perawi dari golongan sahabat, tabi‘in dan tabi‘it-tabi‘in. Hal yang terpenting dalam sebuah Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* merupakan sejarah kehidupan para perawi hadis tersebut, meliputi masa kelahiran perawi serta wafatnya, negeri asal perawi, negeri mana saja perawi-perawi itu mengembara dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja perawi memperoleh hadis dan kepada siapa saja perawi menyampaikan hadis.

Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* ini sangat penting kedudukannya dalam ruang lingkup ilmu hadis. Hal ini dikarenakan, sebuah objek kajian hadis pada dasarnya mempunyai dua hal, yaitu sanad dan matan. Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* ini hadir bersamaan dengan periwayatan hadis dalam Islam lalu mengambil porsi khusus untuk mempelajari sebuah persoalan yang ada disekitar sanad.[42]

Ilmu *Rijāl al-Ḥadīth* memiliki beberapa cabang diantaranya, ilmu *al- Jarh wa al-Ta'dīl* dan *ilmu Tarīkh al-Ruwāh*.

1) Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl*

[41] Muh. Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 117.
[42] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa Ilmu *al-Jarh* berarti luka, cela, atau cacat, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sebuah kecaacatan para perawi, seperti pada kedabitan dan keadilannya. Para ulama hadis mendefinisikan *al-Jarh* dengan kecacatan pada periwayat hadis disebabkan karena sesuatu yang dapat merusak kedhabitan atau keadilan seorang perawi.

Sedangkan *al-Ta'dīl*, secara bahasa memiliki arti *al-Taswiyah* (menyamakan). *Al-Ta'dīl* secara etimologis ialah mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seorang perawi. Sedangkan secara terminologis berarti mensifati periwayat hadis dengan sifat-sifat yang baik, sehingga terlihat jelas keadilannya dan karenanya riwayat hadis yang disampaikan bisa diterima.[43]

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khathib mendefinisikan *Ilmu al-Jarh wa at-Ta'dīl* merupakan ilmu yang mengkaji keadaan para periwayat hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.[44]

Adapun ciri-ciri seorang kritikus hadis untuk menilai seorang periwayat hadis dengan benar adalah sebagai berikut:

a) Seorang kritikus hadis haruslah berilmu, jujur, bertaqwa dan wara'.
b) Seorang kritikus hadis harus mengerti benar sebab-sebab mencacati perawi (*al-jarḥ*) dan memuji perawi (*al-ta'dīl*).

[43] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 13.
[44] M. 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Seorang kritikus hadis, harus mengerti perubahan kata dalam tata bahasa Arab (tafsir) agar dapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna yang benar, dan tidak terjebak pada penggunaan kata-kata yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mencatat periwayat hadis namun dipergunaan.

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dīl* ini digunakan untuk mengetahui apakah periwayatan seorang perawi itu *maqbūl* (bisa diterima) atau *mardūd* (ditolak sama sekali). Apabila seorang periwayat di-*jarh* oleh para kritikus hadis sebagai perawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, apabila dipuji (*al-ta'dīl*) maka hadisnya dapat diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.[45]

2) Ilmu *Tarīkh al-Rūwah*

Secara bahasa, kata *Tarikh al-Ruwah* memiliki arti sejarah para perawi hadis. Menurut etimologis, ilmu *Tarīkh al-Rūwah* merupakan ilmu yang membahas segala hal yang terkait dengan para perawi hadis. Menurut Mahmud al-Tahhan ilmu ini merupakan ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap suatu hadis.[46]

Dengan ilmu *Tarīkh al-Ruwāh* ini akan diketahui identitas dan keadaan para periwayat hadis, seperti kelahirannya, wafatnya, murid-muridnya dan guru-gurunya, masa atau waktu saat perawi

[45] Rahman, *Ikhtisar Musthalah*,... 307-308.
[46] Al-Khatib, *Ushul al-Hadis*,... 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengarkan hadis dari gurunya langsung, siapa saja orang yang telah meriwayatkan hadis darinya, tempat tinggal, negara periwayat, sejarah perjalanan dan sejarah kehadiran periwayat ke berbagai negara, serta penerimaan hadis dari para guru sebelum perawi tersebut bergaul dan setelahnya. Melalui ilmu ini dapat diketahui keadaan para perawi hadis yang menerima hadis dari sahabat dan seterusnya.

Inilah yang menjadikan para ulama hadis memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kondisi para periwayat hadis, periwayatan dan isnad. Karena jika ada periwayat hadis yang menggunakan kebohongan, maka akan dilacak dan dikaji ulang menggunkan sejarah untuk menelitinya atau perhitungan tahun-tahun kehidupannya.[47]

2. Kritik Matan

Menurut bahasa matan berarti permukaan tanah yang tinggi. Sedangkan menurut istilah matan merupakan suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Atau juga dengan redaksi lain bahwa matan merupakan lafadz-lafadz hadis yang dengan adanya matan makna hadis bisa di bangun.[48]

Ada juga redaksi yang menyatakan bahwa matan merupakan ujung dari sanad. Dari semua pengertian tersebut menunjukan bahwa yang dimaksud matan ialah materi hadis atau lafal hadis itu sendiri.

Dalam prespektif keilmuan, hadis tampak dalam studi sanad hadis dan juga terdapat pada studi matan hadis. Tentang yang berkaitan dengan redaksi

[47] Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto (Depok: Keira, 2015), 400.
[48] Sucipto dkk., *Metodologi Penelitian*,... 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan yang diriwayatkan, baik secara makna (*riwayah bi al-ma'na*) maupun secara lafal (*riwayah bi al-lafz*).[49]

Meriwayatkan hadis menggunakan lafadz merupakan meriwayatkan hadis sesuai dengan lafadz yang diterima dari Nabi Muhammad SAW dengan kata lain periwayatan menggunakan lafadz ini merupakan perkataan asli dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Sedangkan meriwayatkan hadis secara makna merupakan meriwayatkan hadis berdasarkan keaslian maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh perawi yang meriwayatkan. Dengan kata lain apa yang telah diucapkan Nabi Muhammad SAW hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat menggunakan lafadz atau susunan redaksi mereka sendiri.[50]

Kritik matan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari studi kontekstual atas hadis. Teknik pendekatan kontekstual merupakan menghimpun sebanyak mungkin hadis yang berbeda tetapi dalam satu tema (*mawdu'*). Hal ini dilakukan agar mengingat kitab-kitab hadis yang telah memiliki sistematika baik dan dapat dikaji berdasarkan kesahihan sanadnya dan konteksnya.[51]

Tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh ulama sangatlah beragam. Salah satunya menurut al-Khathīb al-Bagdādī, menjelaskan sebuah matan hadis yang sahih apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tidak adanya pertentangan dengan akal sehat.
b. Tidak adanya pertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.

[49] Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 23.
[50] Endang Soetari, *Ulumul Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 213.
[51] Ibid,. 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak adanya pertentangan dengan hadis yang *mutawātir*.
d. Tidak adanya pertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
e. Tidak adanya pertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
f. Tidak adanya pertentangan dengan hadis yang kualitasnya kesahihannya lebih kuat.[52]

Penelitian terhadap matan hadis dan sanad hadis (sebagai dua unsur pokok hadis) bukan karena hadis itu diragukan kualitasnya. Penelitian ini dilakukan sebagai penyaring unsur-unsur luar yang dapat masuk kedalam hadis baik di sengaja maupun tidak di sengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil naqli lainnya atau yang tidak sesuai. Maka dengan penelitian ini kedua unsur hadis tersebut atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.

Faktor yang sangat penting dilakukan penelitian ini, ada dua hal yaitu:

a. Menghindari beredar luasnya hadis-hadis yang palsu (*hadis mawdu'*) pada kalangan masyarakat.
b. Hadis-hadis yang tidak ditulis secara resmi pada masa zaman Rasulullah SAW (berbeda dengan al-Quran), sehingga penulisannya hanya dilakukan bersifat individual (tersebar ditangan pribadi para sabahat) dan tidak menyeluruh.[53]

[52] Sumbulah, *Kajian Kritis*,... 189.
[53] Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*,... 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kehujjahan Hadis

Dalam menetapkan kesahihan dan kelemahan suatu hadis, para ulama memiliki langkah awal untuk menentukan prinsip-prinsip dasar suatu hadis sebagai cara untuk melakukan elaborasi terhadap keberadaan suatu hadis[54]. Dalam langkah ini para ulama menggunakan beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujjahan sunnah yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

a. Dalil al-Qur‘an

Banyak sekali dalil atau ayat-ayat alquran yang memerintahkan untuk patuh kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti sunnahnya. Perintah patuh kepada Nabi Muhammad SAW berarti perintah mengikuti sunnah sebagai hujjah[55], antara lain ayat alquran yang memerintahkan iman kepada Rasul dan juga iman kepada Allah SWT, yaitu dalam firman-Nya:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[56]

Maksud dari ayat tersebut ialah menunjukkan taat kepada Allah SWT yang berarti melaksanakan perintah-perintah dari alquran serta menjauhi larangannya.[57]

---

[54] M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), 89.
[55] *Ibid*,... 53.
[56] Alquran, 4:4.
[57] Khon, *Ulumul Hadis*,... 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalil Hadis

Hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil kehujjahan juga banyak sekali, diantara sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ[58]"

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku."

Hadis tersebut dengan jelas menunjukan bahwa Alquran dan as-Sunnah Rasulullah SAW adalah pedoman hidup yang membimbing umat manusia untuk menjalani kehidupan yang nyata dan lugas, bukan jalan yang sesat dan salah. Keduanya merupakan peninggalan Nabi Muhammad SAW yang dipersembahkan untuk umat Islam sebagai pedoman.[59]

Kehujjahan hadis mendaji konsekuensi ke-*ma'shum*-an (terpelihara) Rasulullah SAW dari sifat tercela dan dusta dan segala sesuatu yang disampaikannya, termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Jika hadis tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka Alquran sebagai efek produknya patut untuk dipertanyakan.[60]

c. *Ijma'* Para Ulama

Para ulama sudah bersepakat bahwa dalam hukum Islam hadis merupakan salah satu *hujjah* setelah Alquran. Seperti yang telah dikatakan Imam as-Syafi'i, "Aku belum pernah mendengar ada orang yang meyakini

---

[58] Mammad ibn Nāṣir ibn 'Uthmān ibn Ma'ammar an-Najdī at-Tamīmī al-Hambalī, *Al- Fawāqih al-'Adzābu fī al-Raddi 'alā man lam Yaḥkum al-Sanata wa al-Kitāba*,,vol. 1,(Bombay: Dār al-'Āṣimah, t.t), 28.
[59] Idri, *Studi Hadis*,... 23.
[60] Khon, *Ulumul Hadis*,... 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seseorang atau dirinya sendiri menganggap dirinya sebagai orang alim yang melanggar kewajiban Allah SWT ikuti Nabi Muhammad SAW. dan mengalah pada keputusannya. Allah SWT tidak akan menjadikan orang setelahnya, kecuali agar mengikutinya". Dalam semua kasus tidak ada bahasa selain apa yang harus berdasarkan dengan Kitab Allah atau Sunnah Rasul-Nya. Pondasi lain selain kedua pondasi ini harus diikiuti. Sungguh Allah SWT telah memfardhukan kita, dan orang-orang sebelum dan sesudah kita ketika menerima *khabar* dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan seorang bahwa yang fardhu dan yang wajib amerupakan menerima *khabar* dari Nabi Muhammad SAW.[61]

Kehujjahan dan kemandiriannya dijadikan bentuk dasar sumber hukum Islam yang menjadi kewajiban dalam beragama. Mengenai hal tersebut, dari berbagai pendapat mendapat kesimpulan, sebagai berikut:

1) Para ulama telah menyepakati bahwa sunnah dijadikan hujjah, semua umat muslim menerimanya dan mengikutinya, kecuali minoritas dari sekelompok orang.
2) Kehujjahan sunnah merupakan *mubayyin* (penjelas) terhadap Alquran, atau satu-satunya sebagai hujjah untuk memperjelas dasar hukum-hukum yang tidak diterangkan oleh Alquran.
3) Kehujjahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang pasti (*qath'i)*, baik dari ayat-ayat Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW dan rasio yang sehat maka bagi siapa yang menolaknya dihukumi murtad.

[61] *Ibid*,. 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sunnah yang dapat dijadikan hujjah tentunya sunnah yang sudah memenuhi persyaratan *sahih*, baik *mutawattir* atau *ahad*.[62]

Untuk menjawab pernyataan tersebut, para ulama hadis membagi hadis menjadi dua bagian dari segi penerimaan dan penolakan, yaitu *ḥadīth maqbūl* dan *ḥadīth mardūd*. Hadis *maqbūl.* Menurut istilah hadis yang unggul dalam membenarkan pemberitaannya. Keunggulan dalam membenarkan hadis berita itu bisa saja terjadi saat proses awal adanya dua asumsi antara bnar dan salah. Kemudian, karena alasan-alasan atau bukti-bukti lain yang memperkuat atau yang mendukung salah satu dari dua asumsi tersebut, maka hadis itu lebih unggul. Dalam hal ini, hadis *maqbūl* merupakan hadis yang memiliki bukti-bukti yang mendukung dan menjadikannya unggul itu merupakan asumsi pembenaran.[63]

Adapun syarat untuk diterimanya sebuah hadis yang berubah menjadi hadis *maqbūl* yakni berkaitan dengan bersambungnya sebuah sanad (*mutashil*), hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi yang bersifat *'adīl* dan *ḍabīt*, dan juga tidak adanya *shadh* pada matannya dan tidak cacat atau ber-'*illat*.

Sedangkan menurut definisnya *ḥadīth mardūd* merupakan suatu hadis yang belum unggul dalam membenarkan beritanya. Hadis *mardūd* tidak memiliki sebuah pendukung yang mana akan jadi keunggulan serta pembnaran berita dalam suatu hadis tersebut. Hadis *mardūd* tidak bisa untuk digunakan sebagai *hujjah* dan tidak wajib untuk diamalkan. Hadis *mardūd* adalah hadis

[62] Khon, *Ulumul Hadis,...* 30-31.
[63] *Ibid,*. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bisa memenuhi persyaratan atau sebagian dari syarat dari hadis *maqbūl*. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, yang bisa terjadi pada matan atau pada sanad. Para ulama hadis menggolongkan hadis jenis ini menjadi dua bagian, yakni *ḥadīth mauḍū'* dan *ḥadith ḍa'īf.*[64]

Setelah menjelaskan pengertian mengenai ke-*hujjah*-an hadis dan dalil-dalil yang terkandung didalamnya, maka terdapat pula standar ke-*sahih*-an hadis yang menjelaskan tentang pengertian dari hadis *ṣahih*, *hasan* dan *da'if*, penjelasannya sebagai berikut:

a. *Ḥadīth Ṣaḥiḥ*

Menurut bahasa kata "*sahih*" artinya orang yang sehat, dan antonim dari kata "*assaqīm*" mengacu pada orang yang sakit. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan hadis *saḥih* yakni hadis yang benar dan sehat, tanpa adanya penyakit atau kecacatan. Secara istilah, hadis *sahih* merupakan hadis yang dikutip atau diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki ingatan yang sempurna, sanadnya menyambung (muttashil), tidak ber-*illat*, dan *shadh* tidak ada kejanggalan.[65]

Kriteria atau syarat suatu hadis *sahih* nampak dianggap jelas dengan penjelasan definisi diatas, untuk dinilai sebagai hadis yang *sahih* harus ada lima kriteria atau syarat dalam hadis tersebut, yaitu: sanad dari hadis tersebut harus bersambung (muttashil), bersifatnya adil dalam seorang perawi, dan juga bersifat *ḍabīṭ*, tidak adanya kejanggalan (shādh), dan tidak

[64] Arifin, *Ilmu Hadis*,... 157.
[65] *Ibid*.,. 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kecacatan (‘illat). Jika salah satu dari lima kriteria atau persyaratan tersebut hilang, maka hadis tersebut tidak bisa disebut sebagai hadis yang *sahih*.[66]

Dalam hadis *sahih*, hadis *sahih* sendiri dapat dibedakan dan dibagi menjadi dua jenis, yakni *ṣaḥiḥ li-dhātihi* dan *ṣaḥiḥ li-ghairihi.*

1) *Ṣaḥiḥ li-Dhātihi*

Hadis *sahih li dhātihi* merupakan hadis *sahih* yang mampu memenuhi persyaratan atau kriteria kesahihan dalam hadis seperti:

a. Perawi memiliki sifat yang adil.
b. Perawi bersifat (*ḍabit*) sempurna hafalan atau ingatannya.
c. Sanadnya tersambung tidak putus (*ittiṣāl al-sanad*).
d. Hadis tersebut tidak memiliki kecacatan atau ber ‘*illat*.
e. Hadis tersebut tidak punya kejanggalan (*shadh*).[67]

2) *Ṣaḥiḥ li-Ghairihi*

Pengertian hadis *sahih li-gahirihi* merupakan hadis yang sudah *sahih* karena ada suatu hadis dari periwayat lain yang mendukungnya atau kurang dari salah satu persyaratan hadis *sahih*, tetapi bisa tertutupi dengan cara periwayatan dari hadis yang lain.

[66] Mahmud at-Thahhan, *Musthallah al-Hadis: Pengantar Studi Ilmu al-Quran dan Hadis* , jilid 2 (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 45.
[67] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*,... 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hadis *sahih li-gahirihi* diriwayatkan dari jalur lain yang lebih kuat dari hadis lainnya maka bisa disebut juga dengan hadis *ḥasan li-dhātihi*. Disebut hadis *ṣaḥiḥ li-ghairihi* karena hadis itu berstatus *sahih* tetapi tidak murni dari jalur sanadnya, tetapi karena menggabungkan dengan jalur sanad hadis yang lain. Namun demikian, status hadis *sahih li-gahirihi* lebih unggul dari hadis *ḥasan li-dhātihi* tetapi dibawah dari hadis *ṣaḥiḥ lidhā tihi*.[68]

Dari segi keadilan perawi terdapat kedudukan dan status hadis *sahih*, yakni: memiliki ingatan yang sempurna, mempunyai sifat ke-*dabit*-annya dan tersambungnya sebuah sanad, hadis *sahih* bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Hadis *sahih* memiliki sanad *Asahul Asanid.*

b) Hadis *Mutafaq 'Alaih*, adalah hadis yang dimana kedua Imam hadis Bukhari dan Muslim telah bersepakat atas sanadnya.

c) Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sedangkan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis tersebut.

d) Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari tidak meriwayatkannya hadis tersebut.

e) Hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang memenuhi persyaratan.

f) Hadis sahih yang persyaratannya menurut Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari sendiri tidak men-*takhrij*-nya.

[68] Ath-Thahhan, *Musthalah al-Hadis*,... 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Hadis sahih yang persyaratannya menurut Imam Muslim, tetapi Imam Muslim sendiri tidak men-*takhrij*-nya.

h) Hadis yang tidak memenuhi salah satu persyaratan dari kedua Imam hadis, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.[69]

Keuntungan pembagian dari derajat-derajat suatu hadis diatas, digunakan untuk men-*tarjih*-kan apabila terjadi adanya *ta'arudl* (perlawanan) dengan lainnya.

b. *Ḥadith Ḥasan*

Dari segi bahasa Hasan berarti apa yang diinginkan dan yang disukai. Menurut Ibnu Hajar, ketika dalam definisi pengertian dari hadis hasan diberikan, itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki sifat kurang sedikit ke-*ḍabit*-annya atau adil, bersambungnya sebuah sanad sampai dengan Rasulullah SAW dan tidak memiliki kecacatan atau '*illat* serta tidak terdapat kejanggalan (*shadh*).

Pada saat yang sama menurut Imam al-Nasā'ī, hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya dimana tidak ada seorang perawi yang dituduh dusta, pada matannya tidak adanya kejanggalan (*shadh*) dan hadis tersebut diriwayatkan lebih dari salah satu jalur sanad (mempunyai banyak jalan) yang memiliki makna yang sepadan.[70]

---

[69] Arifin, *Ilmu Hadis*,... 162.
[70] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*,... 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Salah, ada dua perbedaan dalam hadis hasan, *yakni ḥasan li-dhātihi* dan *ḥasan li-ghairīh.*

1) *Ḥasan li-Dhātihi*

Definisi dari hadis *ḥasan li-dhātihi* merupakan hadis yang telah memenuhi persyaratan dari hadis hasan, yaitu:

a) Tersambungnya sebuah sanad.
b) *'adīl* dalam periwayatanya.
c) Kurang *ḍabīt* periwayatnyạ.
d) Tidak terdapat kejanggalan *shādh.*
e) Tidak adanya kecatatan atau '*illat*.[71]

Dilihat dari persyaratan tersebut bahwa kedudukan *ḥasan li-dhatihi* merupakan para perawi dikenal karena kebaikannya, namun kekuatan hafalan dan daya ingatan perawinya belum mencapai pada kedudukan hafalan perawi yang *sahih*. Jika ada hadis dari jalur lain yang menguatkan segi matannya atau ada hadis lain yang meriwayatkan matan yang sama, maka hadis ini dapat menaikkan kedudukan atau kualitas dari *Hadis ḥasan li-dhātihi* menjadi hadis *ṣaḥiḥ lighairihi*, sebagai *tabī'* maupun *shahīd.* Hadis hasan dapat naik kedudukanya menjadi hadis *ṣaḥiḥ li-ghairihi* bukan karena dirinya, namun adanya suatu hadis lain yang lebih *sahih* dan mampu mengangkat kualitas serta kedudukan hadis tersebut.[72]

[71] Idri, *Studi Hadis*,... 173.
[72] *Ibid*,. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ḥasan li-Ghairihi*

Hadis *Ḥasan li-ghairihi*, merupakan sebuah hadis yang status hasannya disebabkan karena terdapat keterangan lain yang ikut membantunya, atau dalam arti lain, hadis yang memiliki banyak sanad atau banyaknya perawi yang terlihat tidak jelas keahliannya, bukan karena banyak salahnya atau kurang ingatannya, melainkan tidak terlihat adanya sebab yang menjadikan perawi tersebut fasik dan matan hadisnya merupakan baik berdasarkan periwayatan yang semakna dan semisal dari faktor yang lain.[73]

Menurut Imam al-Tirmidhī, terdapat adanya kriteria hadis *ḥasan li-ghairihi* yang menjadi perbedaan antara hadis hasan dengan hadis yang lainnya, yakni:

a) Tidak ditemukan perawi yang dicurigai berbohong.
b) Hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan (*shadh*).
c) Diriwayatkan melalui sanad atau jalur lain yang sederajat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa at-Tirmidhī tidak mensyaratkan ke-*muttaṣil*-an sanad dalam hadis hasan, sehingga batasannya meliputi hadis *munqaṭī'* yang harus memenuhi ketiga syarat di atas. Hadis *ḥasan li-ghairihi* juga termasuk dalam kategori hadis *maqbūl*, yang dapat diterima dan digunakan sebagai dasar hukum.[74]

[73] Arifin, *Ilmu Hadis*,... 164.
[74] Ath-Thahhan, *Musthalah al-Hadis*,... 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ḥadīth Ḍa'īf*

Menurut bahasa kata da'if berarti lemah, sedangkan secara istilah terdapat sebuah perbedaan dalam mengartikan hadis da'if yang disampaikan oleh para ulama. Meskipun demikian, intinya tetap sama. Menurut Imam an-Nawawi, hadis da'if merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan kriteria hadis hasan.[75]

Para ulama menyepakati dan melarang bahwa dalam meriwayatkan hadis da'if yang *maudlu'* tidak menyebutkan ke-*mauḍu'*-annya. Sedangkan jika *ḥadīs mauḍu'* itu bukan hadis *mauḍu'*, maka diperbolehkan untuk diriwayatkan sebagai berhujjah. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

1) *Dilarang secara mutlak*, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar ibn al-'Araby bahwasanya meriwayatkan segala macam *ḥadīth ḍa'īf*, baik untuk digunakan sebagai ketetapan hukum, maupun untuk mensugesti pada amalan utama dilarang.
2) *Memperbolehkan*, sekalipun meriwayatkan hadis tersebut tanpa menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita, bukan untuk mdijadikan ketetapan aturan *syari'at* seperti halal dan haram, dan juga bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah (keinginan).[76]

[75] Sucipto dkk, *Metodologi Penelitian*,... 53.
[76] Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*,... 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu ulama yang membolehkan ber-*hujjah* dengan menggunakan hadis *ḍa'īf* yakni Ibnu Hajar al-Asqalani, akan tetapi dengan tiga syarat:

1) *Ḥadith ḍa'īf* tersebut tidak terlalu *ḍa'īf.*
2) Dasar *a'mal* yang dijelaskan oleh *ḥadith ḍa'īf* tersebut, terdapat dalam suatu jalur dasar yang dibenarkan oleh hadis yang diamalkan yaitu hadis sahih dan hasan.
3) Dalam praktiknya, ini berarti bahwa hadis tersebut sebenarnya dari Rasulullah SAW.[77]

B. Metode Pemahaman Hadis Dan Pendekatannya

Hadis Rasulullah SAW yang sumber kedua ajaran Islam, tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga membahas semua aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadis Nabu Muhammad bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai sumber kerahmatan, sumber ilmu pengetahuan dan juga sumber keteladanan. Oleh karena itu, adanya hadis Rasulullah SAW di zaman peradaban manusia dituntut benar-benar menjawab setiap permasalahan umat untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama Islam.[78]

---

[77] *Ibid*,. 230.
[78] Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'a>ni> al-H}adis* (Makasar: Alaudin University Press, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman hadis merupakan sebagian dari kritik sanad serta kritik matan. Nama lain dari pemahaman hadis adalah ilmu *fahm al-hadis* yang berarti ilmu yang mengkaji tentang metode-metode untuk mengungkap dan memahami kandungan makna pada suatu hadis. Pada dasarnya, ilmu ini disebut dengan *syaraḥ al-ḥadīth* atau *fiqh al-ḥadīth*, lalu ilmu ini diberi nama dengan ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth* yang mana dalam keilmuan hadis merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode dalam memahami hadis Rasulullah SAW sehingga hadis tersebut dapat diketahui makna serta kandungannya secara proposional dan akurat. Dapat disimpulkan bahwa ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth* merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana memahami sepenuhnya baik dari kandungan makna matan suatu hadis, keberagaman redaksi, dan latar belakang secara komperhensif, baik dari segi makna *bāṭin al-nash* atau kontekstual yang tersirat maupun dari segi makna *zhāhir al-nash* atau tekstual yang tersurat.[79]

Upaya memahami hadis Rasulullah SAW adalah metode memahami matan hadis atau subjek suatu hadis secara benar dengan mempertimbangkan faktorr yang berhubungan dengan hadis atau petunjuk seputar hadis. Menurut Syuhudi Ismail, terait dengan pemahaman hadis yang benar, ia berpendapat bahwa suatu hadis yang telah dipelajari secara lebih lanjut, misalnya setelah dikaitkan dengan historis peristiwa, kemudian secara pemahaman yang sudah sesuai dengan konteks hadis yang tertulis didalamnya, maka hadis tersebut lebih akurat dan mudah dipahami secara tekstual. Apabila sebuah hadis yang telah dipelajari secara lebih

[79] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjut dan dibalik teks hadis tersebut ditemukan adanya tanda-tanda kuat yang mengharuskan hadis tersebut dikaji dan dipahami tidak dengan makna yang tekstual, maka hadis tersebut dipahami secara kontekstual.[80]

Dalam hal ini, keberadaan hadis dimunculkan sesuai dengan situasi serta kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW pada zamannya. Terkadang, itu berasal dari seorang sahabat yang bertanya, atau adanya peristiwa yang sedang dialami ditengah kehidupan orang lain. Hadis dilihat dari beberapa segi lokasi, penonton, dan waktu kejadian. Terkadang juga bersifat lokal, umum, temporal, dan kasual. Untuk memahami dan mengungkap sebuah makna hadis, maka diperlukan sebuah cara atau metode pemahaman tertentu yaitu dengan dua metode, sebagai berikut:

1. Pemahaman Tekstual

Kata tekstual berawal dari kata teks yang berati *naṣ*, merupakan kata baku dari penulis, sesuatu yang ditulis sebagai dasar untuk memberikan pelajaran dan ceramah atau dikutip dari kitab suci sebagai ujung dari ajaran (alasan). Selain itu, kata teks berasal dari istilah "*tekstualis*" yang artinya golongan orang yang memahami isi teks hadis berdasarkan isi teks tersebut, tidak mau memakai *qiyas* dan tidak mau memakai *ra'yu*. Maksud dari pemahaman tekstual dengan kata lain, merupakan pemahaman *naṣ* (*dhāhir al-naṣ*) atau makna lahiriah.[81]

Pemahaman sebuah hadis dengan tekstual lebih mengarah pada bentuk dan redaksi makna saja dengan hal itu cenderung tidak melihat pertimbangan dari

[80] Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 3.
[81] Khan, *Takhrij dan Metode*,... 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi latar belakang kejadian hadis tersebut (wurūd) dan dalil-dalil lainnya. Dasar menggunakan teknik ini merupakan berasal dari perilaku dan ucapan Rasulullah SAW tidak bisa dilepas dari konteks ke-*wahyu*-an sehingga segala sesuatu yang bergantung kepada Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu.

Untuk mempelajari makna teks tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan prinsip *lughawiyah* (tata bahasa) sesuai dengan bentuk gramatikal. Jika terdapat pertentangan dengan kata yang tidak lazim, maka dapat dimanfaatkan dengan memakai pemaknaan dari ilmu *mukhtalaf al-ḥadith, gharīb al-ḥadīth, mushkīl alḥ adīth, mutasyabbīh* dan *majazad al-ḥadīth* serta *ḥasanah al-jawamī' al-kalīm.*[82]

2. Pemahaman Kontekstual

Kata kontekstual berawal dari kata dasar konteks yang mempunyai arti sesuatu yang ada sebelum atau sesudah (kalimat, kata, atau ungkapan) yang dapat membantu menentukan arti. Selain itu, istilah dari kata kontekstual berasal dari istilah kaum kontekstualis yang berarti golongan orang-orang yang memahami teks dengan memperhatikan hal-hal yang terdapat disekelilingnya karena ada makna-makna lain yang selain dari makna tersebut. Dengan kata lain, memahami makna kontekstual merupakan memahami makna yang terdapat pada *naṣ* (*bāṭin al-naṣ*).[83]

Pemahaman kontekstual bisa juga dinamakan dengan pemahaman terhadap matan suatu hadis dengan melihat faktor *asbab al-wurud al-ḥadīth*

[82] Abbas, *Kritik Matan*,... 65.
[83] *Ibid*,. 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(konteks pada zaman Nabi Muhammad SAW, peristiwa sejarah, pelaku sejarah, waktu, tempat dan juga bentuk kejadian) dan konteks era kekkinian (konteks pada zaman sekarang). Informasi tersebut mengandung penyebab dari *wurud* agar setiap hadis selain memiliki inti data yang lengkap dari suatu matan hadis, seringkali hadis tersebut melewati jalur sanad yang lain dan bahkan terdapat pada koleksi sebuah hadis lain.[84]

Selain dari beberapa ketentuan yang umum dalam pemahaman sebuah hadis secara baik, sesuai dengan perekembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Berikut merupakan beberapa poin pemahaman hadis dengan beberapa prinsip, termasuk berikut ini:

1. *Prinsip Konfirmatif*. Adalah pemahaman sebuah hadis setema dengan petunjuk Alquran, maksudnya adalah hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Menurut Imam Muhammad al-Ghazālī, Alquran adalah sumber ajaran pertama berdasarkan pemikiran dan dakwah, dan suatu hadis adalah sumber ajaran yang kedua. Jadi, kedudukan Alquran sangatlah diutamakan, karena hadis merupakan penjelas dari Alquran yang teoritis.[85]
2. *Prinsip Komprehensif dan Tematis*. Adalah mengumpulkan sebuah hadis-hadis yang setema sama dengan metode *takhrīj hadis* kemudian makna dari kandungannya diteliti. Redaksi matan hadis yang tidak dapat dipahami sebagai teks yang berdiri individu, namun secara keseluruhan yang integral,

[84] Abbas, *Kritik Matan*,... 68.
[85] Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Prespektif Muhammad al- Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat memahami sebuah hadis, juga harus memperhatikan hadis-hadis lain yang terkait setema yang relavan atau sama, agar makna yang didapatkan lebih komprehensif.[86]

3. *Prinsip Kebahasaan*. Adalah perpaduan serta pen-*tarjīh*-an sebuah hadis yang saling bertentangan. Hadis-hadis yang memiliki tema relavan akan dikompromikan dengan cara lebih merinci yang bersifat umum, lalu mengkhususkan yang bersifat global, atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan, maka dapat mengambil yang lebih unggul dari lainnya.[87]
4. *Prinsip Historik*. Adalah memahami suatu hadis dengan memperhatikan konteks latar belakang hadis tersebut, mencakup situasi, tujuan, dan kondisi. Prinsip ini membutuhkan pemahaman tentang latar belakang situasional pada masa lampau dimana lahirnya hadis tersebut tidak hanya situasi sosiologis masyarakat Arab secara umum ataupun kondisi khusus yang dijadikan latar belakang munculnya sebuah hadis tersebut.
5. *Prinsip Realistik*. Artinya selain memahami latar belakang hadis masa lalu dimana hadis tersebut ada, maka harus memahami situasi pada masa sekarang dengan memperhatikan kehidupan kaum muslimin, menyangkut adanya problem, krisis dan kesengsaraan mereka pada masa kekinian. Ini dapat diartikan hadis yang tafsir tidak bisa dimulai dari kevakuman, namun harus dari realita dan bukti yang kongkrit.

---

[86] Abror, *Metode Pemahaman*,... 8.
[87] Khon, *Takhrij dan Metode*,... 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Prinsip Distingsi Etnis dan Legis*. Hadis-hadis Rasulullah SAW tidak bisa hanya dipahami hanya sebagai kumpulan-kumpulan hukum belaka saja, tetapi lebih dari itu, sebuah hadis mengandung nilai-nilai etnis yang lebih dalam. Untuk itu sebagai seorang penafsir harus mampu menangkap dengan jelas nilai-nilai etnis yang akan diwujudkan dalam sebuah teks hadis dari nilai-nilai logisnya. Hal ini sangatlah penting dalam mengingat kegagalan pada saat menangkap makna etnis dari makna legis hadis yang berakibat pada kegagalan menangkap makna hakiki dari hadis tersebut.
7. *Prinsip Distingsi Instrumental dan Intensional*. Sebuah hadis mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi instrumental (*wāsilah*) yang mempunyai sifat temporal dan partikular disatu sisi dan dimensi intensional (*ghayāh*) yang memiliki sifat permanen dan universal disisi lain. Pada bagian ini, para penafsir diwajibkan mampu membedakan antara cara yang di tempuh Rasulullah SAW dalam menyelesaikan problematika kemasyarakatan pada zaman dulu serta tujuan asasi yang hendak diwujudkan Rasulullah SAW ketika memunculkan hadis tersebut. Dalam pemahaman hadis Rasulullah SAW, yang sangat ditekankan merupakan realisasi tujuan ini, meskipun cara yang ditempuh bisa jadi berbeda satu dengan lainnya, bahkan berbeda dengan cara Rasulullah SAW.[88]

[88] Abror, *Metode Pemahaman*,... 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SUNAN AL-NASĀ'Ī DAN HADIS TENTANG LARANGAN WANITA MEMAKAI MINYAK WANGI

A. Biografi Imam al-Nasā'ī

1. Riwayat hidup

Imam Al-Nasāī nama lengkapnya adalah Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn 'Alī ibn Shu'ayb ibn Baḥr al-Khurasānī al-Qāḍī. Nama Al-Nasāī sendiri merupakan nama dari kota tempat kelahiran beliau, yaitu tahun 215 H di wilayah Nasa' pada daerah Khurasan.[89] Para penulis sejarahwan mencatat kehidupan al-Nasā'ī pada umumnnya menunjukkan bahwa tahun 215 H merupakan kelahiran beliau, hanya sebagian kecil saja yang mencatat tahun kelahiran beliau 214 H.[90]

Beliau merupakan karakter yang menawan dan kalem, dengan penampilan yang sangat menarik. Keadaan ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain; al-Nasa'i sangat memperhatikan keseimbangannya dalam segi kesenangan, pola makan, dan pakaian, beliau gemar memakan ayam dan minum dari sari buah yang halal. Pada mulanya beliau menuntut ilmu di wilayah daerah Khurasan, ketika al-Nasa'i menginjak usia remaja, beliau sangat suka berpergian untuk mencari hadis Nabi. Di Irak, Mesir, Hijaz, dan Syam adalah tempat yang beliau dikunjungi untuk mengkaji hadis lebih dalam langsung pada

[89] Shidqiy Jamil al-'Aththar, *Tarjamah al-Imam an-Nasa'i* dalam Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i,* Ed. Shidqiy Jamil al-'Aththar, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), Vol. 1, h. 5.
[90] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna 2005), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama-ulama hadis, seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Qutaibah ibn Sa'id, Haris ibn Misibn, Ishak ibn Ruwaih, dan Ali ibn Hashran[91]

Imam Al-Nasāī saat menetap di wilayah Mesir dalam waktu lama pada saat bulan Dzulhijjah tahun 320 H, beliau keluar dari Mesir lalu menuju wilayah Damaskus. Setahun kemudian tepatnya pada bulan Safar tanggal 13 (303 H) beliau meninggal pada hari senin. Beliau meninggal di Palestina tepatnya di Ramlah lalu dimakamkan di Bait al-Maqdis. Beberapa ulama percaya bahwa beliau wafat di daerah Mekkah lalu dimakamkan di tempat antara Safa dan Marwah.

Setiap harinya al-Nasa'i diakui sebagai kepribadian yang sangat rajin beribadah, terutama saat shalat malam *shalatullail* (tahajjud), suka berpuasa mirip dengan Nabi Dawud As (hari ini puasa dan sehari besoknya berbuka), dan beliau rutin setiap tahunnya melakukan ibadah haji dalam kehidupan keulamaannya. Beliau aktif berpartisipasi dalam kegiatan tentara sukarelawan umat muslim yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah daerah Mesir sebagai wilayah teritorial Daulah Islamiyah dan al-Nasa'i berdakwah dengan hadisnya menjadikan sebuah misi untuk memberi semangat jihad umat Islam diwilayah tempat tinggalnya. Sampai pada tahun ke 320 H beliau tetap menetap di wilayah daerah Mesir, sebagai seorang ulama hadis (*fiqh*) al-Nasa'i dipandang baik diwailayah Mesir dan beliau bertugas sebagai qodi di suatu daerah Mesir yang diduga keras[92].

[91] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Al-Muna, 2014), 263.
[92] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthhalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu karangan *fiqh* yang membahas tentang tata laksana sebuah ibadah haji dan umrah (*manasik*) di tulis oleh al-Nasa'i karangannya yang berjudul al-Manasik identik dengan penjelasan *fiqh syafi'iyyah*. Pada usia yang kurang lebih 88 tahun atau tepatnya memasuki tahun 303 H. Imam al-Nasā'ī berada di wilayah Syiria, sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya fanatik mendukung dinasti Ammawiyah dinasti dari raja-raja keturunan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan. Gara-gara buku karangan beliau yang berjudul al-Kasā'is yang berisi tentang rangkuman reputasi kepribadian, keilmuan dan prestasi kepahlawanan militer 'Alī ibn Abi Thalib serta Ahlul-bait (keluarga besar Nabi Muhammad SAW) beliau dituduh sebagai agen politik syi'ah.[93]

2. **Perjalanan studi Imam al-Nasā'i**

Keahlian Imam al-Nasā'i dalam bidang ilmu hadis yakni Rijal al-Ḥadīth, 'ilal ḥadīth, teori Jarh Wa al-Ta'dil dan keahlian dibidang fiqih diperoleh sebagai hasil perjalanan studi beliau yang sangat panjang sejak Imam al-Nasā'ī baru menginjak usia 15 tahun, beliau sudah mengembara mulai dari wilayah Hijaz, Iraq, Siria, dan Mesir serta al-Jazair. Kemantapan dalam bidang hadis beliau mulai pada saat berusia 15 tahun berguru kepada Qutaidah ibn Saīd (guru besar hadis Imam Abū Dawud dan Imam al-Turmudẓi) beliau berguru selama lebih dari 2 tahun, Ishaq ibn Rahuwaih (guru besar hadis Imam al-Bukhari dan Imam Muslim), Humaid ibn Mas'adah, Haris ibn Miskin (pejabat qodi Mesir

[93] Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (Malang:UIN Maliki Press, 2012), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermazhab maliki wafat 237 H), ‘Alī ibn Kasiran, Imam al-Darimī (wafat 255 H), Imam Abū Dawūd dan Imam al-Turmudẓi.[94]

Spesifikasi keilmuan al-Nasā’ī terlihat cenderung pada bidang keilmuan *fiqhu al-Ḥadīth*, ilmu *rijal al-Ḥadīth, ’illat ḥadīth* dan *jarh wa ta‘dil* . Untuk yang spesialisasi ilmu *jarh* dan *ta‘dil* agaknya menjadi referensi bagi ulama *muhadditsin* sesudah generasi Imam al-Nasā’ī. Pandangan fiqih al-Nasā’ī menurut Ibnu al-Asir al-Jazari yang jadi sorotan dalam kitabnya *Jami’ al-Ushul* cenderung pada aliran Syafi’iyah.[95]

Selama karir keulamaan dalam bidang hadis Imam al-Nasā’ī telah berhasil membina kader ulama generasi selanjutnya, yakni: Abū Basyar al-Daulabi (perawi utama *Sunan al-Nasā’ī*), Abū Bakar al-Suni (perawi *al-sittah*), Abū al-Qasim al-Tabrani (kolektor hadis dengan judul *al- Mu‘jam*), Imam Abū ‘Awanah (kolektor *Ṣahīh Abū ‘Awanah*), Husein ibn al-Hadir al-Sayuthi, Muhammad ibn Muawiyah al-Andalusi, Abū Ja’far al-Thahawi (pengulas kitab-kitab hadis), dan lain-lain. Keseluruhan ulama tersebut adalah murid-murid dari Imam al- Nasā’ī ketika beliau berada di wilayah Mesir.[96]

3. Karya-karya Imam al-Nasā’ī

Dalam sepanjang kehidupannya al-Nasa’i dapat menyelesaikan koleksi tulisannya berjumlah 15 judul kitab yang pada umumnya termasuk koleksi

[94] Ibid., 93.
[95] Ibid., 94.
[96] Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis,* 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang hadis dan *ulūm al-ḥadīth* tetapi hanya 5 kitab yang terkenal dikalangan masyarakat[97], yakni:

a. *Sunan al-Kubra*, merupakan kitab yang ditulis oleh al-Nasa'i pertama kalinya. Kitab ini berisi tentang kajian beberapa hadis-hadis *ṣahīh*, hadis-hadis ber-*'illat*, sejauh diperhatikan unsur *illat*nya.

b. *Sunan al-Sughra*, kitab ini dinamakan dengan *al-mujtanamin al-Sunan*, *al-muntakhab* kemudian kitab ini popular dengan sebutan nama *al-mujtaba*, pada kalangan ulama hadis "*muhadditsin"* disebut dengan kitab Sunan al-Nasā'ī.

c. *Al-Khasais*, disusun saat beliau tinggal hanya sementara diwilayah Damaskus, kitab ini mencakup rangkuman dari, prestasi kemiliteran, kepribadian, keilmuan serta pemerintahan dari sahabat 'Alī ibn Abi Thalib beserta keluarga Rasulullah SAW.

d. *Al-Manasik,* merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang materi *fiqh* yang orientasinya didasari dengan kembali kepada hadis dan sunnah yang condong untuk memasyarakatkan hukum amaliah bermazhab *syafi'iyah.*

e. *Fadha-il al-Shahabat,* Sebuah kitab yang didalamnya berisi tentang karya yang memuat para sahabat Rasulullah SAW.[98]

---

[97] Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 94.
[98] Ibid., 94-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kitab Sunan al-Nasā'ī

1. Metode dan Sistematika Sunan al-Nasā'i

Sunan al-Nasā'ī memiliki nama asli *Al-mujtaba' Mina al-Sunan* (sunan-sunan pilihan). Kitab sunan ini dinamakan *al-mujtaba'*, karena pada awal mulanya Imam al-Nasā'ī menyusun sunannya yang besar kemudian memberikannya kepada seorang Amir di Ar- Ramlah, lalu Amir bertanya: "Apakah isi sunan ini *ṣahīh* seluruhnya?" jawaban Imam al- Nasā'ī: isinya ada yang *ṣahīh*, dan ada yang hasan dan juga ada yang hampir serupa dengan keduanya. Lalu sang Amir berkata lagi "pisahkanlah yang *ṣahīh* saja". Setelah itu Imam al-Nasā'ī mengoreksi kembali dan menyaring serta menyalin yang *ṣahīh* saja kedalam sebuah kitab yang diberi nama *al-Mujtaba'*. Kedudukan kitab tersebut dibawah derajat kitab *ṣahīh* Muslim, karena hadis yang dinilai daif sedikit sekali yang terdapat didalam kitabnya.[99]

Apabila dikatakan orang: "hadis riwayat al-Nasā'ī", maka yang dimaksud merupakan riwayat hadis yang ada didalam *al-Mujtaba'*. Diantara para ulama yang mensyarahkannya adalah as-Suyuthi dan as-Sindy.[100]

Ada banyak jumlah satuan hadis yang terdapat didalam kitab Sunan al-Nasā'ī kurang lebih mencapai 5.761 hadis, didalamnya banyak ditemukan penyajian sebuah hadis berulang-ulang dibanyak tempat. Sebagai contoh hadis tentang niat ditemukan terdapat sebanyak 16 kali ditempat yang berbeda.[101]

---

[99] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 108.
[100] Ibid., 108.
[101] Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Materi *matan* hadis mirip dengan kitab-kitab sunan yang lainnya yaitu memprioritaskan hadis yang menyangkut pautkan kehidupan beragama. Sedikit berbeda dengan kitab sunan pada umumnya Imam al-Nasā'ī sedikit lebih cenderung menampung sebuah hadis *amaliyah dininyah* yang sangat mendetail, seperti terbukti dalam koleksi hadis yang tertuang didalamnya seperti tuntunan doa yang perlu dibaca sepanjang shalat, pedoman-pedoman dasar hukum dan masalah muamalah.[102]

Pada penulisan sistematika dalam penyajian sebuah hadis yang sama dengan memakai sistematika tertib dalam kitab *fiqh* serta masing-masing kelompok hadis yang setema dilengkapi dengan judul sub bab yang diwakili persepsi dari hasil analisis Imam al-Nasā'ī yang ada pada kandungan inti matan hadis tersebut. Diawali pada penyajian sebuah hadis yang dijelaskan dengan kelengkapan sanad disetiap matan suatu hadis, mengkaji secara khusus mengenai metode *tahdīth* (sighat tahdīth), matan hadis selengkapnya. Pada matan hadis tidak memiliki embel-embel dibelakang kecuali keterangan dari pada *mukharij* yang akan menjadi refrensi dari sebuah hadis dan informasi sederhana tentang adanya unsur *illat* suatu hadis (bila diketahui hadis yang bersangkutan dengan *illat*).[103]

Dalam upaya untuk mempertahankan keaslian dari redaksi riwayat bil lafzi hadis Imam al-Nasa'i sangat selektif dan juga teliti dalam hal pengeditan sebuah matan hadis. Imam al-Nasā'ī juga teliti dalam menghadapi dugaan yang

[102] Ibid.,96.
[103] Ibid.,96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rancu *lahn* dalam sebuah bahasa yang terdapat pada matan hadis, sebab itu beliau mencari idiom yang serupa pada suku-suku pemakai bahasa-bahasa yang klasik, sebab bisa diasumsikan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berkomunikasi menggunakan bahasa mereka termasuk pemanfaatan idiom-idiom bahasa mereka.[104]

a. Metode menyeleksi hadis

Adapun metode untuk menyeleksi suatu hadis yang digunakan dalam kitab *al-Mujtab* atau *Sunan al-Nasā'ī* berikut yaitu:

a) Imam al-Nasā'ī pantang memasukan sebuah hadis yang didalam jajaran sanadnya terdapat seorang periwayat, yang semua ulama *muhadddithin* sepakat berpendapat untuk menolak riwayatnya.
b) Imam al-Nasā'ī lebih mengutamakan integritas periwayat dari segi penguasaan suatu hadis tersebut dan unsur kejujuran pribadianya.
c) Imam al-Nasā'ī mengutamakan sebuah hadis ṣahīh dengan penekanan seleksi pada segi periwayat hadis.

Namun dapat diketahui diusia lanjut Imam al-Nasā'ī terlalu memaksakan diri dalam mengajar dan meriwayatkan hadis yang bergantung pada ingatannya dan hafalannya, sehingga seringkali beliau melakukan kesalahan.[105]

[104] Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 97.
[105] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komentar Ulama Terhadap al-Nasā'ī dan Kitab Sunannya

Beberapa ulama hadis "*Muhadditsin"* telah bersepakat bahwa kitab *Sunan al-Nasā'ī* merupakan salah satu dari *kutub al-khamsah* yang berarti satu diantara lima kitab-kitab hadis standard yang bersanad dengan *al-Jami' al-Bukhari*, *Ṣahīh Muslim*, *Sunan Abū Dawud*, dan *al- Jami' al-Turrmudẓi*. Namun demikian agak mengejutkan dikarenakan hadis-hadis koleksi *Sunan al-Nasā'ī* dipandang *ṣahīh* seluruhnya. Hal ini pernah dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Abū al- Hasan al-Daruqutniy, Ibnu Mandah, Ibnu al-Sakan, Abū Ahmad al-Adiy, Abū 'Ali ¯al-NaisAbūri, Ibnu al-Subhi, dan al-Khatib al-Baghdadi.[106]

Beberapa ulama juga menilai positif tentang Imam al-Nasā'ī yang mana kemungkinan tersebut hanya dilihat dari sisi kepribadian Imam al-Nasā'ī yang demikian sangat cerdas, terbuka serta ekstrim terhadap menseleksi jalur riwayat sebuah hadis, Sebagaimana telah disebutkan diatas. Namun apabila terhadap pandangan penilaian tersebut seorang ulama al-Hafiẓ Ibnu Katsir membantahnya, dikarenakan pada aspek dalam menyeleksi perawi hadis sangat cermat. Imam al-Nasā'ī yang tampak menyakinkan, adapun selebihnya terdapat dari segi-segi lainnya berbagai kelemahan yang bisa dibilang mendasar, yakni:

a. Dalam sebuah jajaran *rijalul* hadis sepanjang koleksi kitab *Sunan al-Nasā'ī* telah ditemukan sekelompok perawi-perawi yang dikelompokkan *majjhul*, dan terdapat juga periwayat yang *marjuh* (ternoda sifat keadilan pribadinya).

[106] Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari thabaqah ketiga ada beberapa perawi yang menjadi pendukung dari sebuah sanad pada hadis yang inti, namun terdiri dari perawi yang banyak dipermasalahkan oleh ulama dari konsep diterima ataupun ditolak, seperti: Ishaq ibn Yahya al-Kilbi, Mu'awiyah ibn Yahya al-Sadafi, dan Musannah ibn Ansabah dan lain-lain.

c. Banyak ditemukan hadis yang berkualitas *mungkar*, *da'if* serta *muallal* dalam kitab *Sunan al-Nasā'ī.* Terjadinya erosi pada kualitas hadis disebabkan oleh banyaknya riwayat eks perawi pada thabaqah keempat, sekalipun hadis mereka hanya menempati posisi *Muttaba'* atau *Shahid*.[107]

3. Kitab Syarah Sunan al-Nasā'i

Dalam kitab yang mensyarahi Sunan al-Nasa'i yang beredar dalam masyarakat, menurut informasi yang diketahui bahwa tidak terdapat banyak yang mengkaji syarah kitab Sunan al-Nasa'i sendiri, berikut adalah:

a. *Zuhr al-Riba 'ala al-Mujtaba*, kitab dikarang oleh Jalaluddin al-Sayathi (wafat 911 H) dengan sistematika yang ringkas dan sederhana mirip *kitab ta'liq* (catatan-catatan penting). Dalam kitab syarah ini banyak mengkaji ulasan tentang hadis yang sama dalam kitab Sahih al-Bukhari yang dikarang oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani.

b. *Syarah Al-sindi*, dikarang oleh Syeikh al-'Alamah Abu al-Hasan al-Hanafi, yang dikenal dengan "*al-sindi*" beliau merupakan ulama terkenal yang menetap di Madinah (wafat 1138 H). Dalam kitab tersebut kajian hadis lebih

[107] Ibid., 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas dibanding dengan kitab karya Jalaludin al- Sayuthi, tekannya pada aspek bahasa matan hadis, kosakata yang *gharib* (asing) dan pendapat yang pernah berkembang terkait dengan materi sebuah hadis.

c. *Syarah A'alamah Sirajuddin al-Syafi'i* (wafat 854 H) titik berat ulasan pada kitab ini tertuju pada hadis-hadis *zawaid* (hadis yang tidak ditemukan dalam konteks *al- Jami' al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*).[108]

C. Hadis Tentang Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi

1. Hadis dan Terjemah

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ[109]

Telah mengabarkan kepada kami Isma'īl ibn Mas'ūd berkata, telah menceritakan kepada kami Khālid, berkata: telah menceritakan kepada kami Thābit dia adalah Ibn 'Imārah, dari Ghunaim ibn Qays, dari al-Asy'ari, berkata Rasūlūllah SAW bersabda "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.

2. Takhrīj al-Ḥadīth

Sebelum melaksanakan *takhrīj al-Hadīth*, perlu diketahui bahwa penulis telah mempelajari langsung dari kitab-kitab yang diriwayatkan oleh Imam besar ahli hadis (*kutub al-sittah*), dan kata kunci yang digunakan أَيُّمَا امْرَأَةٍ. Setelah

[108] Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis*, 101.
[109] Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad Ibn Shu'aīb Ibn al-Shahīr, *Sunan al-Nasā'I*, Juz 8 No Indeks 5126, (Riyādh: Maktabah al-Ma'arīf li Nasyri wa al-Tauzī', t.t), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti dengan kata kunci tersebut, maka diketahui data hadis yang ditemukan selain dalam kitab Sunan al-Nasā'i merupakan sebagai berikut:

a. Riwayat Imam al-Nasā'i dalam *Sunan al-Nasā'i* No indeks 5126

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ[110]

Telah mengabarkan kepada kami Isma'īl ibn Mas'ūd berkata, telah menceritakan kepada kami Khālid, berkata: telah menceritakan kepada kami Thābit dia adalah Ibn 'Imārah, dari Ghunaim ibn Qays, dari al-Asy'arī, berkata Rasūlūllah SAW bersabda "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur."

b. Riwayat *Musnad Aḥmad Ibn Hanbāl* No indeks 19711

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ[111]

Telah menceritakan kepada kami Marwān ibn Mu'āwiyah berkata, telah menceritkan kepada kami Thābit ibn 'Umārah, dari Ghunaim ibn Qais, dari Al-Asy'arī dia berkata: Rasūlūllah SAW bersabda "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur."

---

[110] *Ibid*., 153.

[111] Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad,* Vol 32 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1995), 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Riwayat *Sunan Abi Dawud* No indeks 4173

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا[112]

Telah menceritakan kepada kami Musadad telah menceritakan kepada kami Yaḥya, telah mengabarkan kepada kami Thābit ibn ‘Umārah, telah menceritakan kepadaku Ghunaim ibn Qais, dari Abī Musā, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Seorang perempuan memakai wewangian lalu sengaja lewat diantara orang-orang agar mencium wanginya, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.”

d. Riwayat *Sunan al-Tirmidhi* No indeks 2786

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا[113]

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Basyār berkata, telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Sa’īd al-Qattān, dari Thābit ibn ‘Umarāh al-Ḥanafī, dari Ghunaim ibn Qais, dari Abī Musā, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang perempuan memakai wewangian lalu sengaja lewat diantara orang-orang agar mencium wanginya, maka dia begini begitu (sindiran berbuat zina).”

3. Biografi Perawi, Tabel, dan Skema Sanad

a. Biografi Perawi dalam *Sunan al-Nasā‘i*

1. al-Asy’ari[114]

Nama : ‘Abdullah ibn Qais ibn Salim al- Asy’ari

[112] Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash’ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abi Dawud* Vol 4, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996), 79.

[113] Abū Isa Muḥammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmiżi*, Vol 5, (Kairo: Dār al- Hadis,t.th), 106.

[114] Abī al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Aly ibn Ḥajar Syihāb al-Dḋīn al-‘Asqalānī al-Syāfi‘ī, *Tahdhīb al Tahdhīb* vol. 1 (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahir : -

Wafat : 50 H

Guru : Rasūlūllah SAW, Abdūllah ibn Mas'ud, 'Alī ibn Abī Thālib, 'Umār ibn Khattāb, 'Umār ibn Yāsir, Abū Bakr as-Shidīq, Mu'ād ibn Jabāl

Murid : Ghunaim ibn Qays, Abdurahman ibn Yazīd, Thāriq ibn Syihab, 'Abdullah ibn Ḥabib, Musā ibn Abī Musā, Abū Bakr ibn Abū Musa, 'Abdullāh

Kunyah : Abū Musā

Kritik Sanad : Al-Asy'ari merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW.

2. Ghunaim ibn Qays[115]

Nama : Ghunaim ibn Qays al- Mazāni al- Ka'bi

Lahir : -

Wafat : 90 H

Guru : 'Abdullah ibn Qais ibn Salim, Abū al-'Awām, Abdullah ibn 'Umār ibn al-Khattāb, Sa'id ibn Abī Waqas, Qais al-Mazāni

Murid : Thābit ibn 'Umārah al- Ḥanafi, Sa'id al- Jarīrī, Sulaimān al-Taymī, Zayīd al- Raqāsī, Abū Dharīb ibn Naqīr

Kunyah : Abu al- 'Anbar

Kritik Sanad :

[115] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* vol. 3…, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ibnu Hajar mengatakan bahwa ‘Ghunaim ibn Qays adalah *Thiqah*.

b) Ad-Dhahabi mengatakan bahwa ‘Ghunaim ibn Qays merupakan *Lam yadkarahā*

3. Ibn ‘Umārah[116]

Nama : Thābit ibn ‘Umārah al- Ḥanafī

Lahir : -

Wafat : 149 H

Guru : Ghunaim ibn Qays al- Mazāni al- Ka’bi, Khalīd ibn Abdullāh, Qasīm ibn Muslim, Abū al-Hadlī, Abū Tamīmah al- Hajīmī, Abū Rabi’ah ibn Syaibān

Murid : Khālik ibn Ḥāris ibn Sālim, Syaibāh ibn Hajāj, Abdullah ibn Mubarāk, ‘Usmān ibn ‘Umar ibn Fāris, Muḥammad ibn Abdillāh al- Anshārī, Muḥammad ibn Bakr

Kunyah : Abū Malik

Kritik Sanad :

1) Ibnu Hibban mengatakan bahwa Ibn ‘Umārah adalah *Thiqah*

2) Yahya ibn Mu’in mengatakan Ibn ‘Umārah adalah *Thiqah*.

4. Khālid[117]

Nama : Khālik ibn Ḥāris ibn Sālim

[116] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* vol. 1…, 629.
[117] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb vol.* 1…, 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahir : 120 H

Wafat : 186 H

Guru : Thābit ibn ‘Umārah al- Ḥanafi, Ḥatim ibn Abī Ṣa’gira, Sa’id ibn Abdillah ibn Jabir, Sa’id ibn Abī ‘Urbāh, Abd Ḥamid ibn Ja’far, Muḥammad ibn ‘Umar

Murid : Isma’īl ibn Mas’ūd, Ḥasan ibn ‘Arfah, Ḥamid ibn Mas’ud, Syu’aib ibn Ḥajāj, ‘Abdullah ibn ‘Umar al- Qawārī, ‘Amrū ibn ‘Alī, ‘Alī ibn Ḥasīn, ‘Abdullah ibn Mu’ad

Kunyah : Abū Uthmān

Kritik Sanad :

1) Ibnu Hajar mengatakan bahwa Khālik adalah *Thiqāh Thabit*
2) Muhammad ibn Sa’id mengatakan bahwa Khālik adalah *Thiqāh*

5. Isma’īl ibn Mas’ūd[118]

Nama : Isma’īl ibn Mas’ūd

Lahir : -

Wafat : 248 H

Guru : Khālik ibn Ḥāris ibn Sālim, Basyir ibn al- Mufādhal, Khalid ibn Ḥarith, ‘Abdurahman ibn Muhdī, Mas’ud ibn al-Ishak, Yaḥyā ibn Sa’id, Ḥatim ibn Wardan

[118] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb vol.* 1…, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid : Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn ‘Alī ibn Shu’aib ibn Bahr al-Khurasani al-Qadi, Fadhil ibn Sulaimān, ‘Abd al- Azīz ibn ‘Abd as- Shamād, Yaḥya ibn Muḥammad

Kunyah : Abū Mas’ūd

Kritik Sanad :

1) Ibnu Hajar mengatakan bahwa Isma’īl ibn Mas’ūd adalah *Thiqāh*
2) Ad-Dhahabi mengatakan bahwa Isma’īl ibn Mas’ūd adalah *Thiqāh*

6. al-Nasā‘i[119]

Nama : Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn ‘Alī ibn Shu’aib ibn Bahr al-Khurasani al-Qadi

Lahir : 215 H

Wafat : 303 H

Guru : Isma’īl ibn Mas’ūd, Imam Abū Dawūd, Imam Abū Isa at Tirmiḍzī.Abū Thahir ibn as Sarh, Yusuf ibn ‘Isa Az Zuhri, al-Harits ibn Miskin, ‘Alī ibn Kasyram.

Murid : Muhmmad ibn Abdullah ibn Hayuyah an-Naisabūr ī, Hamzah ibn Muhammad al-Kinani, Abū Ja’far al-Thahawi, Abū al-Qasim al-Thabarānī, Ahmad ibn Muhammad ibn Isma’il al-Nahhas al-Nahwī, Muhammad ibn Ahmad ibn al-Haddad asy Syafi’ī, al-Hasan ibn Rasyiq.

Kunyah : Abū Abdurrahman

[119] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb* vol. 1…, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik Sanad :

1) Ibnu Hajar mengatakan bahwa al- Nasā'ī adalah al- Ḥāfid Ṣahaba al-Sunan.
2) Menurut Abū 'Alī An-Naisabūri; 'beliau merupakan golongan dari kalangan imam kaum muslimin.' Sekali waktu dia menuturkan; beliau merupakan imam dalam bidang hadis dengan tidak ada pertentangan.

b. Tabel Periwayatan

a) Tabel *Sunan al-Nasā'i*

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	al-Asy'ari	Periwayat I
2	Ghunaim ibn Qays	Periwayat II
3	Ibn 'Imārah	Periwayat III
4	Khālid	Periwayat IV
5	Isma'īl ibn Mas'ūd	Periwayat V
6	al-Nasā'i	*Mukharrij al-Hadīth*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tabel *Musnad Imam Aḥmad*

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	al-Asy'ari	Periwayat I
2	Ghunaim ibn Qays	Periwayat II
3	Ibn 'Imārah	Periwayat III
4	Marwān ibn Mu'āwiyah	Periwayat IV
5	Ahmad Ibn Hanbāl	*Mukharrij al-Hadīth*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tabel *Sunan Abū Dawud*

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	al-Asy'ari	Periwayat I
2	Ghunaim ibn Qays	Periwayat II
3	Ibn 'Imārah	Periwayat III
4	Yaḥya	Periwayat IV
5	Musaddad	Periwayat V
6	Abi Dawud	*Mukharrij al-Hadīth*

d) Tabel *Sunan al- Tirmidzi*

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	al-Asy'ari	Periwayat I
2	Ghunaim ibn Qays	Periwayat II
3	Ibn 'Imārah	Periwayat III
4	Yaḥya ibn Sa'īd	Periwayat IV
5	Muḥammad ibn Basyār	Periwayat V
6	al-Tirmidzi	*Mukharrij al-Hadīth*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Skema Sanad

a) Skema sanad Sunan al-Nasā‘i

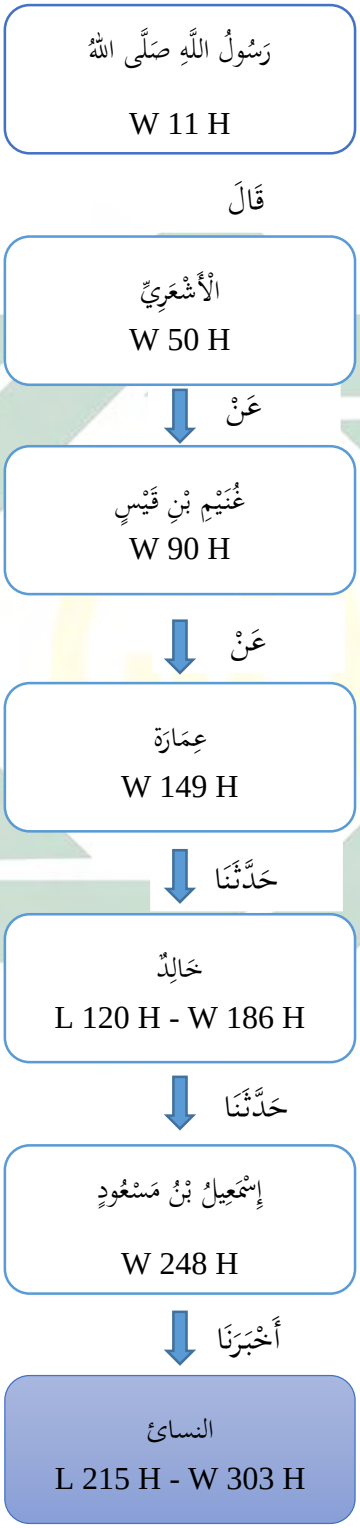

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Skema sanad Musnad Imam Ahmad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Skema sanad Sunan Abi Dawud

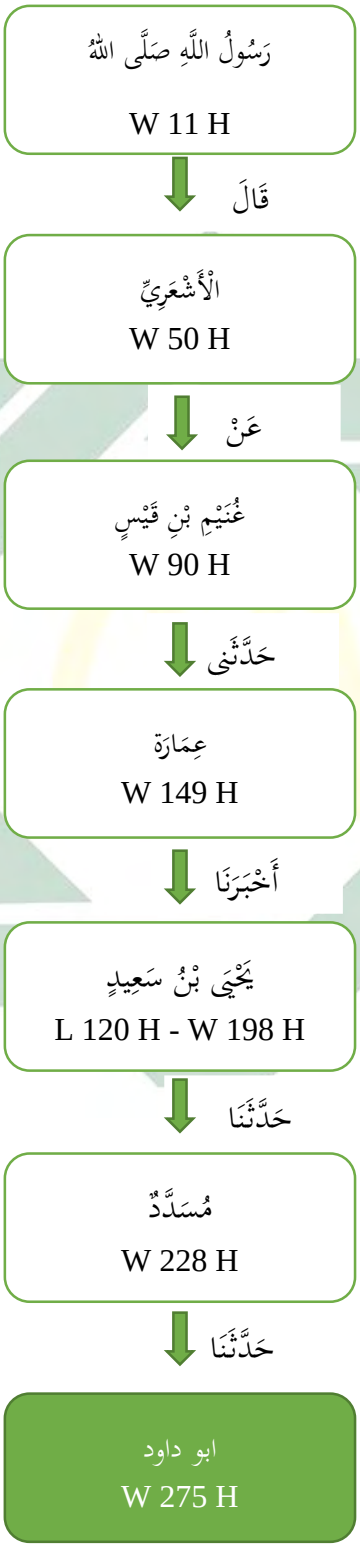

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Skema sanad Sunan al- Tirmidzi

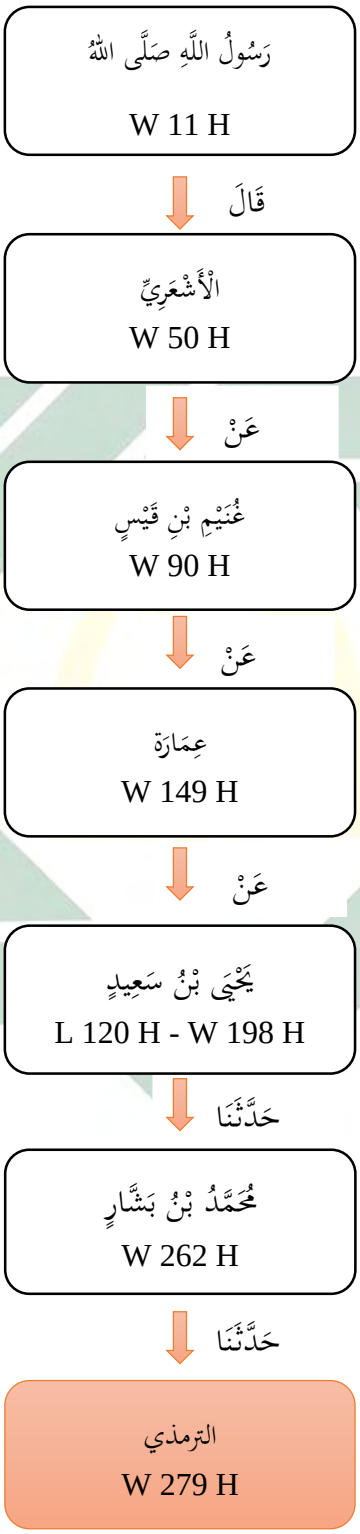

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Skema Sanad Gabungan

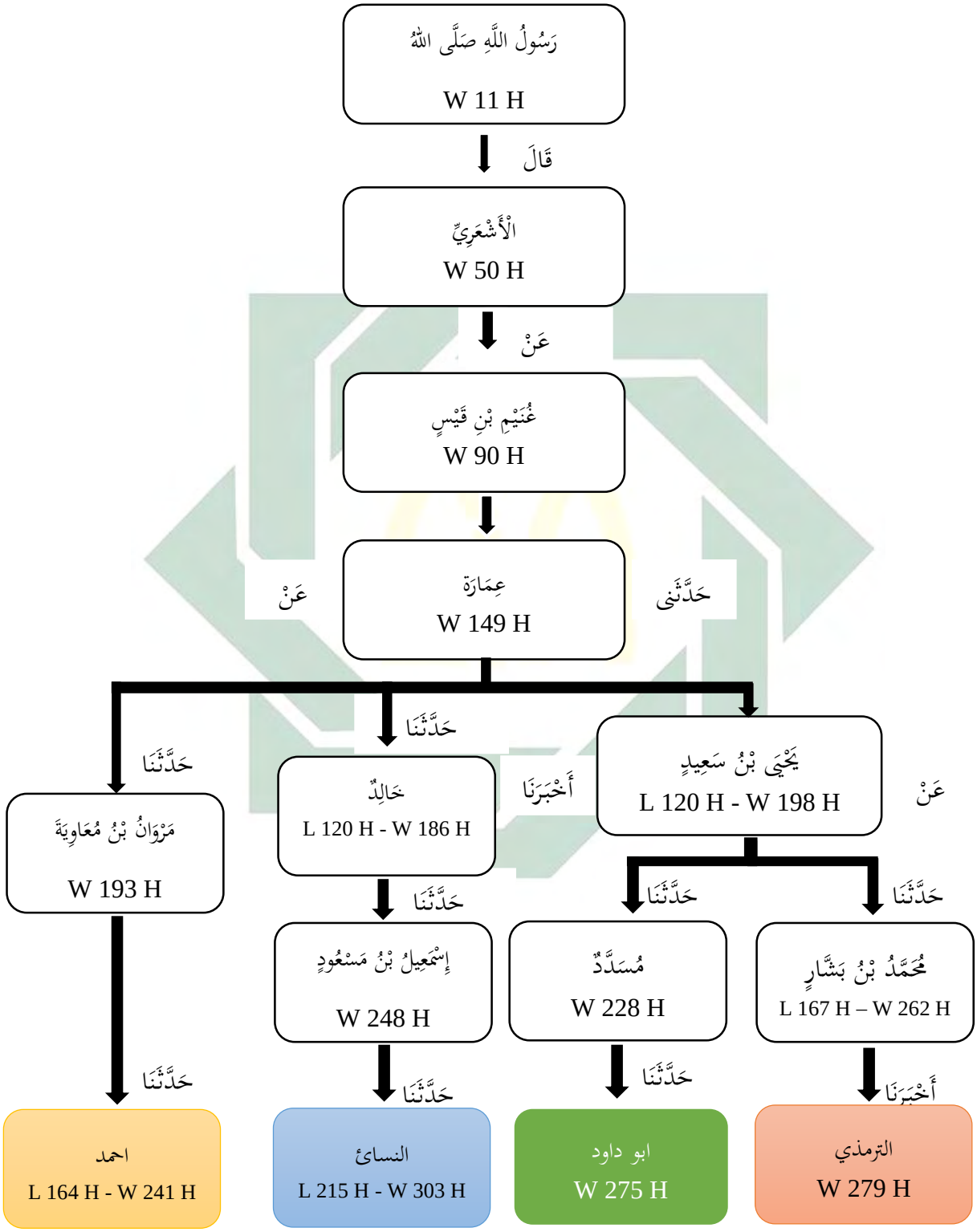

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. I'tibar

Kata *I'tibar* diawali dengan bentuk masdar dari kata *I'tabara* yang merupakan gambaran dari berbagai hal dan bertujuan untuk dapat menemukan sejenis hal yang serupa. Menurut terminologi *I'tibar* merupakan metode memasukkan sanad-sanad yang lain untuk sebuah hadis tertentu, sehingga diketahui ada atau tidaknya periwayat dari jalur lain untuk sanad dari sebuah hadis tersebut. Maksud dari kegunaan *I'tibar* disini merupakan untuk mengetahui keadaan sebuah hadis yang mana seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya seorang perawi pendukung dalam periwayat yang berstatus *mutabi'* dan *shahid*.

Shahīd merupakan seorang rawi atau periwayat yang statusnya menjadi sebuah pendukung yang berkedudukan dari golongan sahabat Nabi dan pada periwayat pertama dinamakan dengan *Shahīd*. Sedangkan *Mutabi'* merupakan seorang rawi atau periwayat yang befungsi sebagai pendukung perawi lain yang berkedudukan selain sahabat.[120]

Setelah mengumpulkan data-data dengan melakukan *takhrīj* dan dilakukan *i'tibār* terhadap sanad-sanad hadis serta membuat skema gabungan diatas dapat diketahui bahwa *tawabi'* dan *shahid* dalam hadis riwayat Imam al-Nasā'ī yaitu:

1. Al- Asy'ari tidak memiliki shahid
2. Ghunaim ibn Qays tidak memiliki Muṭabi
3. Ibn 'Umārah tidak memiliki Muṭabi

[120] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007),49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tabi' bagi Khalīd adalah Yaḥya ibn Sa'īd
5. Tabi' bagi Isma'īl ibn Mas'ūd adalah Musaddad dan Muḥammad ibn Basyār

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dan Tirmidzi berkedudukan sebagai penguat hadis yang diriwayatkan al- Nasā'ī karena periwayat yang bernama Khalīd mempunyai guru yang sama dengan riwayat yang bernama Yaḥya ibn Sa'īd, dan berkedudukan sebagai tabi' qasr.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dari jalur Marwān ibn Mu'āwiyah juga merupakan tabi' qasr dari hadis yang diriwayatkan al- Nasā'ī karena periwayat yang bernama Khālid, Yaḥya ibn Sa'īd, dan Marwān ibn Mu'āwiyah mempunyai guru yang sama yaitu Ibn 'Umarāh, dan menjadi hadis penguat dari riwayat al- Nasā'ī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN WANITA MEMAKAI WANGI-WANGIAN

A. Analisis Kualitas dan Kehujjahan Hadis

1. Analisis Kualitas Sanad

a) Al- Asy'arī

Nama lengkapnya adalah 'Abdullāh ibn Qais ibn Salim Ḥadāri ibn Ḥarib ibn 'Amar ibn al- Asy'arī, kunyahnya adalah Abū Musā al- Asy'arī. Beliau banyak berguru dalam meriwayatkan hadis kepada 'Abdullāh ibn Mas'ud, 'Ali ibn Abī Thālib, dan lain-lainnya. Muridnya diantaranya adalah seperti Ghunaim ibn Qais al- Mazānī, Anas ibn Mālik, Ḥasan al-Baṣarī, dan seterusnya.

Salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW dengan mendoakannya ampunan dan masuk kedalam surga, Abū Musā juga seorang hafiz yang memiliki suara sangat merdu. Menurut ad- Dzahabi menyebutkan bahwa Abū Musā merupakan seorang ahli hadis dan termasuk kalangan tertentu yang membacakan alquran kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa Abū Musā adalah Thiqāh.[121]

[121] Abī al-Faḍl Aḥmad, *Tahdhīb al Tahdhīb* vol. 1 (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ghunaim ibn Qais

Nama lengkapnya adalah Ghunaim ibn Qays al- Mazāni al- Ka'bi, kunyahnya adalah Abū al- Anbār dan nasabnya adalah al- Baṣrī. Beliau banyak berguru dalam meriwayatkan hadis kepada Abū Musā al- Asy'ari, Qais al- Mazanī, Abdullāh ibn 'Umar al- Khattāb dan lain-lainnya. Muridnya diantaranya adalah seperti Thābit ibn 'Umārah al- Ḥanafī, Sulaimān al- Taimī, dan seterusnya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa kualitas 'Ghunaim ibn Qais adalah Thiqāh.[122]

c) Ibn 'Umārah

Nama lengkapnya adalah Thābit ibn 'Umārah al- Ḥanafī, kunyahnya adalah Abū Mālik dan nasabnya adalah al- Baṣrī. Beliau banyak berguru dalam meriwayatkan hadis kepada 'Ghunaim ibn Qays al- Mazāni, Al- Qasīm ibn Muslim, Khālid ibn Abdillāh ibn Maḥruz, dan lain-lainnya. Muridnya diantaranya adalah Khālid ibn al- Ḥārith, Syu'bah ibn al- Ḥajāj, Muḥammad ibn Abdillāh al- Anṣarī, dan seterusnya. Ibnu Hibban dan Yahya ibn Ma'in berpendapat bahwa Thiqah.[123]

[122] Abī al-Faḍl, Tahdhīb al-Tahdhīb vol. 3…, 377.
[123] Abī al-Faḍl, Tahdhīb al-Tahdhīb vol. 1…, 629.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Khālid

Nama lengkapnya adalah Khālid ibn al- Ḥārith ibn ‘Ubaid ibn Sulaimān ibn ‘Ubaid ibn Sufyān ibn Mas’ūd, kunyahnya adalah Abū ‘Uthmān dan nasabnya adalah al- Baṣrī. Beliau banyak berguru meriwayatkan hadis kepada Thābit ibn ‘Umārah al- Ḥanafi, Thabīt ibn ‘Umārah, Ḥasān ibn Abī Ḥabīb al- Baṣri, dan lain-lainnya. Muridnya diantaranya merupakan Ismā’il ibn Mas’ūd al- Jaḥdarī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Al- Ḥasan ibn Muḥammad, dan seterusnya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa kualitas Khālid adalah Thiqatun Thibit. Imam Aḥmad mengatakan Khālid adalah orang paling Thiqah yang ada di Basrah.[124]

e) Ismā’il ibn Mas’ūd

Nama lengkapnya adalah Ismā’il ibn Mas’ūd al- Jaḥdari, kunyahnya adalah Abū Mas’ūd dan nasabnya adalah al- Baṣrī. Beliau banyak berguru meriwayatkan hadis kepada Khālid ibn al- Ḥārith ibn ‘Ubaid, Ḥātim ibn Wardān, Yaḥya ibn Sa’id al- Qattān. Muridnya diantaranya merupakan Al-Nasā’ī, Abū Bakr Aḥmad ibn Abdillāh ibn Muḥammad ibn Zaid ibn Abd al- Ḥumaidi, dan seterusnya. Ibnu Hajar dan Ad- Dzahabi berpendapat bahwa kualitas Ismā’il ibn Mas’ūd adalah Thiqāh.[125]

---

[124] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb* vol. 1…, 516.
[125] Abī al-Faḍl, *Tahdhīb al-Tahdhīb vol.* 1…, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Al-Nasā‘i

al-Nasā’ī mempunyai nama lengkap Aḥmad ibn Syu’aib ibn Alī ibn Sunān ibn Baḥri ibn Dinār, kunyahnya adalah Abū Abd ar- Rahman nasabnya adalah al- Nasā’ī. Beliau banyak berguru meriwayatkan hadis kepada Ismā’il ibn Mas’ūd, Imam Abū Dawūd, Imam Abū Isa at Tirmiḍzī.Abū Thahir ibn as Sarh, Yusuf ibn ‘Isa Az Zuhri, al-Harits ibn Miskin, ‘Alī ibn Kasyram. Muridnya diantaranya adalah Muhmmad ibn Abdullah ibn Hayuyah an-Naisabūr ī, Hamzah ibn Muhammad al-Kinani, Abū Ja’far al-Thahawi, Abū al-Qasim al-Thabarānī, Ahmad ibn Muhammad ibn Isma’il al-Nahhas al-Nahwī. Menurut Abū ‘Alī An-Naisabūri; beliau merupakan kelompok dari golongan imam muslimin. Saat itu beliau berkata: beliau merupakan imam di bidang hadis dengan tidak adanya kontradiktif. Ibnu Hajar mengatakan bahwa al- Nasā’ī adalah *al-Ḥāfid Ṣahaba al- Sunan.*[126]

Setelah menganalisis kritik sanad, bahwa hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian no indeks 5126 semua sanad dari jalur Imam Al- Nasā’ī ini sudah ditetapkan dengan memenuhi kriteria ke-*sahih*-an hadis. Sanadnya tersambung dari awal sampai akhir (*muttasil)*, antara guru dan murid juga memliki. Semua perawi yang berada pada mata rantai periwayatan berstatus orang-orang *adil* dan *dābith,* tidak ditemukan unsur *‘illah,* dan tidak adanya unsur *syuzuz.*

[126] Abī al-Faḍl, Tahdhīb al-Tahdhīb vol. 1…, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis tersebut merupakan hadis *marfu'* karena bersandar kepada Rasulullah SAW. Sedangkan, berdasarkan pada *rijāl* dalam sanad mendapat kesimpulan bahwa sanad pada hadis Imam Al- Nasā'i bernilai *Ṣahih lii dzatihi* sanadnya.

2. Analisis Kualitas Matan

Setalah menganalisis kualitas sanad dengan metode kritik sanad hadis kemudian penulis juga menganalisis kualitas matan hadis dengan metode kritik matan. Karena meneliti sanad berbeda dengan meneliti matan. Oleh karena itu penulis tidak hanya berhenti pada meneliti sanad hadis saja tetapi juga melanjutkan ke tahap kualitas matan hadis. Sebelum penulis melakukan penelitian matan hadis, penulis akan memaparkan redaksi hadis dari *mukharrij* Imam Al- Nasā'ī serta memaparkan kembali beberapa hadis-hadis pendukung lainnya agar mempermudah mengenai lafadz hadis lainnya. Berikut ini redaksi hadis pendukung:

a. Redaksi hadis Imam Al- Nasā'ī

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ[127]

[127] Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad, *Sunan al-Nasā'I*, Juz 8 No Indeks 5126, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Redaksi hadis Musnad Aḥmad ibn Hanbāl

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ[128]

c. Redaksi hadis Sunan Abū Dawūd

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي غُنَيْمُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا[129]

d. Redaksi hadis Sunan al- Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الحَنَفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا[130]

Setelah memaparkan beberapa hadis diatas penulis mendapat kesimpulan bahwa ke keempat hadis tersebut merupakan hadis diatas diriwayatkan secara makna. Meskipun beberapa redaksi pada matannya memiliki perubahan atau penambahan kata akan tetapi tidak merubah makna, maksud dan tujuan. Keempat hadis diatas memiliki maksud yang sama. Dengan hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al- Nasā'ī dapat dibuktikan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain.

[128] Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imām Ahmad*, Vol 32, 483.
[129] Abi Dāwud Sulaimān, *Sunan Abi Dawud* Vol 4, 79.
[130] Abū Isa Muḥammad bin Isa, *Sunan al-Tirmiżi*, Vol 5, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, penulis akan mencakupkan beberapa persyaratan agar bisa diketahui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al- Nasā'ī berstatus *ṣhaḥih* atau tidak dan bisa dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak. Sebagai berikut:

a. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan ayat Alquran.

Surah An- Nur ayat 31:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[131]

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".[132]

Pesan yang disampaikan pada ayat tersebut tidak diselisihkan karena ayat yang terkandung dalam surah an-Nur ayat 31, memiliki amanah bahwa segala bentuk pakaian, gerak-gerik, serta aroma yang bertujuan atau dapat mengundang rangsangan syahwat atau birahi serta perhatian yang berlebihan merupakan perbuatan yang terlarang.

[131] Alquran 24:13
[132] Departemen Agama RI, *Alquran Hafalan*..., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meneliti hadis yang setema untuk dibandingkan dengan berbagai riwayat yang semakna. Dalam memaknai hadis tidak cukup dengan menggunakan satu jalur periwayatan saja, sehingga dalam pemaknaan terlebih dahulu mencari periwayatan yang memiliki tema yang sama. Adapun hadis lain yang memiliki tema yang sama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomer indeks 443 dan riwayat Imam Aḥmad nomer indeks 9727.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا[133]

"Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Sa'id al- Qattān, dari Muḥammad ibn 'Ajlān, telah menceritakan kepadaku Bukayr ibn 'Abdīllah ibn al- Asyaj, dari Busri ibn Sa'id, dari Rainab yakni 'Abdīllah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang kalian (kaum wanita) hendak ke masjid (ikut shalat berjamaah), maka janganlah ia memakai minyak wangi."

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ[134]

"Telah menceritakan kepada kami Wakī' berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari 'Aṣim ibn 'Ubaīdīllah, dari 'Ubaīd yakni Abī Ruhmi, dari Abī Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda: "Wanita yang memakai minyak wangi lalu pergi ke masjid agar tercium baunya, maka tidak diterima shalatnya sehingga ia mandi sebagaimana mandi janabat."

Kedua hadis tersebut menjadi pendukung hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian riwayat Imam al- Nasā'ī yang memberikan pemahaman tambahan terkait larangan wanita memakai

---

[133] Muslim ibn Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyaīrī Al-Naisābūrī, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al Mukhtaṣar bi Naqli 'Adli 'an al-'Adli ilā Rasul Allāh Ṣalla Allāhu 'Alahi wa al-Salam* (Riyadh: Dār Ṭaybah li Nasyri wa al-Tauzi', 2006), 328.

[134] Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imā*m *Ahmad,* Vol 15, 452.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wangi-wangian yang bisa berakibat untuk menarik lawan jenis dan juga dapat membangkitkan syahwat laki-laki.

c. Tidak megandung shādh dan illat

Setelah menganalisi sebuah matan hadis dalam Sunan Al- Nasā'ī nomor 5126 tidak menemukan sisipan terhadap redaksi matan hadis dan tidak adanya kontradiktif pertentangan dengan riwayat yang berkualitas lebih *sahih*. Sabda kenabian juga terdapat pada rangkaian bahasa yang ada pada matan hadis tersebut, dan lafal hadisnya tidak ditemukan rancu. Hal ini menunjukkan bahwa redaksi matan hadis pada riwayat Sunan al- Nasā'ī sudah mencapai persyaratan untuk mengetahui ke-*sahih*-an matan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa matan hadis tersebut berkualitas *sahih*. Karena hadis tersebut tidak memiliki pertentangan dengan Alquran, dan tidak ada kontradiktif dengan hadis yang matannya sama dan tidak ditemukannya unsur mengandung *shādh* dan *'illat*.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Menurut hasil analisis ke-*ṣaḥih*-an sanad dan matan terhadap hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian yang diriwayatkan oleh Imam al- Nasā'ī, maka mendapat kesimpulan bahwa hadis tersebut sanadnya tersambung dari awal sampai akhir (mutthasil). Hadis Sunan al- Nasā'ī ini tidak memiliki pertentangan dengan Alquran dan hadis lain yang semakna. Maka hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dilakukan analisis pada sanad dan matan hadis, jadi penulis mendapat kesimpulan bahwasannya hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian dalam Sunan al-Nasā'ī nomor indeks 5126 berstatus hadis *ṣahih lii dzatihi.* Sedangkan kehujjahan hadis tersebut merupakan *maqbul ma'mulum bih.* Yaitu hadis tersebut dapat diamalkan dan dapat dijadikan sebagai hujjah serta hadis tersebut merupakan hadis *marfu'.* Karena hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

B. Pemaknaan Hadis Larangan Wanita Memakai Minyak Wangi

Untuk mengetahui pemaknaan hadis secara komperhensif, para peneliti menggunakan prinsip-prinsip pemaknaan yang sudah dijelaskan pada bab landasan teori. Terkait dengan hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian dari Sunan al- Nasā'ī nomor indeks 5126, penulis menggunakan beberapa dalam penelitian ini. Adapun analisa pemaknaan hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian dari Sunan al- Nasā'ī adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kebahasaan

Secara kebahasaan, terdapat beberapa kalimat dalam hadis ini yang perlu dipahami lebih rinci. Kalimat أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ (Wanita manapun yang memakai wewangian). Adapun lafadz اسْتَعْطَرَتْ berasal dari fi'il madhi عطر, yang artinya wewangian yang memiliki bau semerbak. Sementara lafadh yang digunakan dalam riwayat al-tirmidhi yaitu كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا, yang artinya setiap mata memiliki bagian dari zina, dan wanita yang memakai wewangian kemudian melewati sekumpulan lelaki, maka dia begini dan begini. Lafadh فَهِيَ كَذَا وَكَذَا memberikan isyarat bahwa wanita manapun yang memakai wewangian dan melewati kaum lelaki, artinya perempuan tersebut adalah pezina.

Sedangkan kalimat فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا (kemudian melewati suatu kaum agar tercium baunya). Secara bahasa, kata لِيَجِدُوا berarti 'agar mereka menemukan'. Namun kata tersebut memiliki makna لأجل أن يشموا عن عطرها artinya, perbuatan tersebut disengaja agar mereka (kaum lelaki) dapat mencium semerbak aroma wewangian.

Adapun lafad فَهِيَ زَانِيَةٌ (maka ia adalah pezina). Dalam hal ini perempuan yang memakai wewangian dengan bau semerbak sama dengan berbuat dosa yaitu zina, karena dengan wewangian tersebut dapat menghasut syahwat kaum lelaki dan akan membuat lelaki memandangnya, dan hal tersebut merupakan zina mata.[135]

[135] Muḥamad ibn Shaykh al-'Allāmah 'Alī ibn Ādam ibn Mūsā al-Atyūbī al-Wallawī, *Shataḥ Sunan al-Nasā'i,* Jilid 38 (Makkah: Dār al-Burūm li al-Nashr wa al-Tawzī', 2003), 171-172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita jika memakai wangi-wangian kemudian melewati sekumpulan laki-laki maka ia dapat membangkitkan syahwat seorang laki-laki tersebut dan mendorong mereka untuk melihat kepadanya. Setiap yang melihat kepadanya maka matanya telah berzina. Wanita tersebut mendapat dosa karena sudah memancing pandangan kepadanya dan membuat hati laki-laki tersebut tidak tenang. Jadi, ia merupakan penyebab zina dan ia termasuk pezina. Pengertian zina yang dimaksud dalam hadis tersebut merupakan perbuatan zina mata, tepatnya setiap mata yang melihat kepada seorang yang ada di sekitar yang menimbulkan syahwat maka hal tersebut dianggap sebagai zina.[136]

2. Prinsip Historis

Pada hadis larangan wanita memakai wangi-wangian terdapat latar belakang (asbabul wurud) yang ada pada hadis lain. Berikut adalah hadisnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ[137]

"Telah menceritakan kepada kami Yaḥya ibn Yaḥya dan Isḥāq ibn Ibrāhīm berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdūllah ibn Muḥammad ibn 'Abdīllah ibn Abī Farwah, dari Yazīd ibn Khuṣayfah, dari Busri ibn Sa'īd, dari Abī Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: siapa saja wanita yang menggunakan bakhur (wewangian yng dibakar), maka janganlah ia menghadiri shalat Isya' yang terakhir bersama kami."

Dalam dalil tersebut menunjukan bahwa diperbolehkannya seseorang mengatakan 'al-Isya al-Akhirah'. Adapun yang dinukilkan dari al- Ashma'i

[136] Ahmad Ali Masyhuda, *Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum*, 72.
[137] Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad, *Sunan al-Nasā'I*, Juz 8 No Indeks 5263, 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa beliau berkata, “Mustahil orang-orang awam berkata ‘al- Isya al-Akhirah’, dikarenakan kita hanya mempunai satu Isya saja jadi tidak boleh disifati dengan al- Akhirah”. Perkataan tersebut adalah perkataan yang salah lantaran hadis tersebut. Telah tetap di dalam kitab Ṣaḥih Muslim, dari beberapa kelompok di kalangan sahabat yang menyifati dengan kata ‘al-Isya al-Akhirah’ bahkan lafadz-lafadz mereka sangat masyhur yang terdapat pada hadis bab-bab lainnya.[138]

Dalam bahasa Indonesia bakhur disebut dengan dupa yang identik dengan alat untuk kegiatan ritual mistik orang supranatural, pelengkap sesajen, penyembah berhala dan semacamnya, tetapi tidak jarang juga digunakan dimasjid-masjid serta pesantren-pesantren, acara-acara pernikahan, acara tasyakuran dan kegiatan lainnya di Indonesia. Dari latar belakang hadis tersebut kata *‘al-Isya al-Akhirah’* merupakan waktu malam hari yang mana pada zaman dahulu belum ada pencahayaan atau penerangan yang terlalu banyak, dan juga masalah keamanan belum terjamin seperti zaman sekarang sangat rawan kejadian kejahatan. Oleh karena itu wanita dilarang menggunakan wangi-wangian pada malam hari saat shalat Isya’, dikarenakan takutnya akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang mencium bau wanginya.[139]

---

[138] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Vol 4, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), 357.
[139] Siti Maisyaroh, *Meneguhkan Pemahaman Konstektual Hadis Perempuan di Wilayah Publik*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman dahulu wanita dilarang memakai wangi-wangian ketika shalat berjamaah di masjid karena pada zaman dahulu melihat kondisi masjid yang masih sempit dan masih sangat sederhana, lantainya masih berupa tanah dan atap masjidnya terbuat dari pelepah kurma. Bagian baris shaf wanita pada saat itu berada di tepat belakang baris shaf laki-laki, dan letak shafnya sangat dekat dengan lelaki. Oleh karena itu, ditakutkan apabila kaum wanita memakai wangi-wangian yang menyengat maka dapat mengganggu kekhusyu'an laki-laki saat beribadah dalam masjid.[140]

3. Prinsip Realistik

Rasulullah SAW menyabdakan hadis larangan wanita memakai wangi-wangian dengan sebab masyarakat pada masa dahulu sudah memiliki watak yang suka berlebih-lebihan dan sudah sering terjadinya zina. Sikap berlebih-lebihan dalam berhias dan memakai wangi-wangian pada wanita saat ini banyak ditemui pada masyarakat zaman sekarang. Oleh karena itu dalam prinsip realistis hadis tentang larangan wanita memakai wangi-wangian dari Sunan al- Nasā'ī masih memiliki relevansi permasalahan pada keadaan zaman Rasulullah SAW dan keadaan pada zaman sekarang.

Pada kondisi sosial zaman dahulu wanita yang menggunakan parfum lalu keluar rumah dan mempunyai niat agar para laki-laki mencium baunya itu merupakan ciri-ciri seorang wanita pelacur. Ciri-ciri wanita pelacur pada zaman dahulu juga serupa dengan bagaimana wanita pelacur pada zaman

[140] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Vol 4, 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang. Wanita pelacur pada zaman sekarang saat berdandan, yakni menggunakan *make up* yang lebih berlebihan dan juga memakai parfum yang bisa menggoda laki-laki agar memilih wanita tersebut untuk dijadikan teman tidurnya.[141]

C. Implikasi Hadis Larangan Memakai Minyak Wangi Dalam Kehidupan

Memakai minyak wangi atau biasa juga disebut parfum pada saat ini sudah menjadi tradisi kehidupan sehari-hari, baik pada wanita maupun pria. Minyak wangi sendiri sangat beragam bentuknya mulai dari yang padat dan juga cair, serta memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Adapun perbedaan minyak wangi yang dipakai untuk pria dan wanita, seperti yang disabdakan pada hadis Rasulullah SAW.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ، وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ، وَخَفِيَ رِيحُهُ[142]

"Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad ibn 'Alī ibn Maymūn al- Raqī berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Yūsuf al- Firyābī berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Al- Jurayrī, dari Abī Nadrah, dari Al-Thafāwī, dari Abī Hurayrah, dari Nabi SAW bersabda "Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak."

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara parfum laki-laki dengan parfum wanita, parfum pria lebih menonjol aromanya tetapi tidak berwarna sedangangkan parfum wanita lebih menonjol warna tetapi tidak memiliki

[141] Ahmad Ali Masyhuda, *Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum*, 65.
[142] Abū 'Abd al-Raḥman Aḥmad, *Sunan al-Nasā'I*, Juz 8 No Indeks 5118, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aroma.[143] Parfum wanita memiliki ciri-ciri warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak, pada kehidupan sekarang wanita memakai parfum sudah menjadi tradisi sehari-hari agar saat bertemu dengan orang lain memiliki aroma bau yang wangi. Akan tetapi parfum yang digunakan oleh wanita pada zaman sekarang mempunyai aroma bau yang menyengat karena kebanyakan wanita pada saat ini mempunyai pekerjaan sendiri yang dilakukan diluar rumah.

Parfum dan wanita merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sekarang. Banyak wanita yang tidak percaya diri apabila tidak memakai wangi-wangian. Saat keluar rumah, di jalan, di pasar, dan di tempat keramaian maka akan dengan mudah hidung kita mencium macam-macam aroma bau yang semerbak dari wewangi-wangian parfum.

Secara sosial menggunakan parfum atau wangi-wangian sendiri akan mendapatkan pahala karena aroma harum dan semerbak dari parfum itu sendiri dapat membuat orang lain menjadi senang dan merasa sejuk saat menghirupnya. Asalkan itu bukan dari parfum wanita yang dapat menimbulkan rangsangan bagi laki-laki, adapun wanita boleh menggunakan parfum pada saat:

1. Hanya didalam rumah saja dan tidak ada lelaki yang bukan mahramnya.
2. Saat keluar rumah tetapi hanya melewati para wanita.
3. Saat keluar rumah tetapi tidak wangi bau parfumnya dan hanya menghilangkan bau badan saja.[144]

---

[143] Abdurahman Muhammad Utsman, *Tuhfatul Azwadzi Ala al-Jami' at-Turmudzi*, Vol 8, (Beirut: Lebanon Darul Fikr, t.t), 71.
[144] Nafi Aisyah, *Penerpan Metode Ali Musthofa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ali bin Sa'id Al-Ghamidi mengatakan bahwa ada dua kondisi wanita saat memakai parfum. Pertama, boleh memakai parfum asalkan tetap didalam rumah saja. Kedua, pada saat berada di sekitar golongan laki-laki tidak boleh menggunakan parfum. Apabila, ketika sudah memakai parfum pada saat di rumah dan mau keluar maka, wajib menghilangkan aroma bau parfum tersebut terlebih dahulu.[145]

Syaikh Muhammad al- Utsaimin berpendapat tentang wanita saat hendak menggunakan parfum. Dilarang untuk memikat laki-laki, dilarang menggunkan parfum yang bisa menimbulkan syahwat, bila menggunakan parfum tidak diterima shalatnya dan dilarang menggunakan parfum yang baunya menyengat. Namun, memperbolehkan wanita memakai parfum, jika tujuannya adalah untuk membahagiakan suaminya.[146]

Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa seorang wanita yang keluar dengan keadaan menutup aurat serta dalam keadaan berhias atau memakai minyak wangi hukumnya adalah makruh tanzih, tidak haram. Akan tetapi bisa menjadi haram apabila wanita tersebut memiliki niat untuk pamer agar dipandang kaum laki-laki, artinya bertujuan untuk menfitnah mereka. Adapun menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa umumnya perbuatan tersebut hukumnya adalah makruh tahrim, artinya pelaku perbuatan tersebut telah berdosa.[147]

---

[145] Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Solo: Aqwam, 2013), 379.
[146] Ahmad Ali Masyhuda, *Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum*, 69.
[147] Halimatus Sakdiyah, *Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Perspektif Hukum Islam*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan perihal kemakruhan perempuan dalam memakai parfum, dan hal ini dalam kedaan dimana perempuan memakai parfumnya disaat keluar rumah. Kemudian haramnya perempuan keluar dari rumah dengan memakai parfum. Dalam setiap sesuatu ada sebabnya dan hukumnya, dalam hal ini nabi mengatakan perihal perempuan "zaniyah", karena dengan memakai parfum menyebabkan laki-laki melakukan zina mata, dan dalam hukum melihat seorang perempuan yang tidak ada hubungan darah adalah zina. Haram mencium parfum perempuan, bahkan wajib menutup hidungnya, agar hidungnya tidak berbuat zina.

Tidak ada seorang ulama yang menyatakan bahwa memakai minyak wangi merupakan perbuatan yang haram secara mutlak mengenai hukum memakai minyak wangi bagi wanita. Adapun pemahaman tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan 'Aisyah, bahwa ia berkata:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامِغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهَا قَالَتْ كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا[148]

"Telah menceritakan kepada Kami Al-Husain ibn Al-Junaid Ad Dāma'gānī, telah menceritakan kepada Kami Abū Usāmah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Umar ibn Suwaid Ats Tsaqafī, ia berkata; Aisyah binti Thalhah telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah ummul mukminin radliallahu 'anha telah menceritakan kepadanya, ia berkata; Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke Mekkah, dan Kami membalut kening Kami dengan minyak wangi ketika berihram, apabila salah seorang daintara Kami berkeringat maka mengalir ke wajahnya, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau tidak melarang Kami".

[148] Abi Dāwud Sulaimān, *Sunan Abi Dawud* Vol 2, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merawat tubuh dengan berpenampilan yang bersih dan wangi tentu saja dianjurkan oleh Islam. Sebagai seorang kaum hawa, tentunya jangan sampai tubuh kita memiliki aroma bau yang kurang sedap. Hal ini bisa menyebabkan hal dilingkungan menjadi kurang nyaman dan risih berada di dekat kita. Untuk itu adanya harum-haruman tidak menjadi masalah jika memang tidak terlalu menyengat baunya, tidak membuat merangsang syahwat, dan hanya untuk kesegaran diri saja. Pada keadaan tersebut hanya kita sendiri yang bisa menilai dan memastikan. Karena hanya kita yang mengetahui kondisi keadaan dan tubuh kita sendiri. Namun dalam Islam wanita dilarang bertabarruj berlebih-lebihan, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat ayat Alquran yang melarang umat Islam untuk tidak bertabarruj berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu.[149]

Setiap pemakaian sesuatu yang berlebih-lebihan akan menyebabkan efek samping begitu juga dalam penggunaan parfum yang digunakan dalam sehari-hari. Terdapat tiga komposisi yang digunakan untuk pembuatan parfum yakni:

1. Pelarut, yang biasa disebut dengan etanol maupun metanol yaitu senyawa yang mudah terbakar, jika terjadi kontak langsung dengan mata maka akan menyebabkan iritasi mata, peradangan kornea serta terjadi kerusakan kornea. Jika terkena kulit dalam jangka pendek maupun panjang dapat menyebabkan alergi kulit, peradangan serta atal-gatal, pada sebagian kecil individu atau tubuh manusia.

[149] Nafi Aisyah, *Penerpan Metode Ali Musthofa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita* , 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Zat pengikat (fiksatif) yaitu zat alami ataupun sintesis yang berguna untuk mengurangi tingkat penguapan yang bertujuan untuk bertahan lama dengan menjaga aroma asli parfum tersebut. Zat ini mempunyai dampak yang hampir sama dengan pelarut yakni, dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit, membuat iritasi pada kulit serta kemerah-merahan. Jika dikonsumsi dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan dan kerusakan pada ginjal.
3. Zat pewangi, dalam parfum merupakan suatu komponen yang sangat penting. Digunakan untuk memberi wewangian yang harum, namun dibalik kegunaannya tersebut terdapat zat kimia yang berbahaya yang dapat meracuni tubuh. Jika cairan zat ini tertelan maka akan menyebabkan aspirasi dalam paru-paru dengan resiko pneumonitis kimia. Jika terjadi dengan kontak kulit zat ini tidak berbahaya bagi kesehatan yang merugikan. Bahaya jika menghirup uap dari zat kimia ini maka akan menyebabkan mengantuk, pening, dan terjadinya vertigo.[150]

Dari penjelasan diatas, menyatakan bahwa semua komponen parfum yang terdiri dari zat kimia yang masing-masing senyawa menunjukkan bahwa hampir semua senyawa yang terdapat dalam parfum memiliki potensi yang bahaya bagi penggunanya jika melebihi batas penggunaan yang berlebihan.

Memakai parfum memang dapat menjadikan tubuh beraroma yang wangi, bahkan terkesan tampil percaya diri dan seksi. Adapun beberapa parfum yang juga dapat membahayakan kesehatan dalam tubuh jika digunakan secara berlebihan dan

[150] Filasavita Prasasti Iswara, *Analisis Senyawa Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas Berdasarkan Material Safety Data*, (Indonesian Journal of Chemical Reseach, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), vol 2, No 1, Agustus 2015, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu yang lama. Menurut seorang ahli biologi di North Carolina State University, yang bernama dr. Heather Patisaul mengungkapkan bahwa selain parfum dapat membuat seseorang terkena penyakit alergi, seperti pilek, sakit kepala, hingga flu. Parfum yang mengandung senyawa *phthalates* atau disebut *dietil ftalat* (DEP) dapat mengganggu hormon testosteron seorang pria sehingga kecenderungan seorang laki-laki untuk melakukan tindakan yang menyimpang, membuat perilaku seksual berlebihan yang berisiko kepada tindakan kriminal.[151]

[151]https://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan. Diakses pada 16-01-2021, pukul 21.22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang tertulis pada bab-bab sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah yang tertulis pada bab pertama, maka berikut ini merupakan kesimpulan yang bisa diambil pada penelitian ini;

1. Berdasarkan analisis yang didapat, bahwa hadis dalam kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126 dengan menggunakan beberapa penelitian metode kritik sanad maupun matan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tersebut berstatus hadis *ṣaḥih lii dzatihi*, dikarenakan memenuhi kriteria yaitu sanadnya bersambung, para perawinya *adil* dan *dhabit*, serta tidak mengandung shādh dan illat. Sedangkan ke-*hujjah*-an hadis tersebut adalah *maqbul ma'mulum bih* atau hadis tersebut dapat diamalkan dan dapat dijadikan sebagai hujjah.
2. Berdasarkan teks hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam Sunan al-Nasā'i nomor indeks 5126, dapat dipahami bahwa seorang wanita yang memakai minyak wangi kemudian melewati sekumpulan kaum lelaki agar tercium baunya, maka ia adalah pezina. Berdasarkan pendekatan bahasa, makna tersebut diperjelas dengan adanya lafadh اسْتَعْطَرَتْ yang ditemukan di beberapa kitab syarah yang artinya 'minyak wangi yang memiliki bau semerbak', dan juga lafadh لأجل أن يشموا عن عطرها yang artinya 'perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disengaja agar mereka mencium aroma wewangian'. Maka makna hadis larangan wanita memakai wewanian dapat disimpulkan bahwa wanita yang memakai wewangina dengan bau semerbak, kemudian melewati sebuah majelis atau sekumpulan kaum lelaki dengan niat disengaja agar mereka mencium semerbak aroma wewangian tersebut, maka perbuatan tersebut berdosa dan ia adalah pezina. Sebab, dengan terciumnya semerbak aroma wewangian tersebut dapat menghasut syahwat kaum lelaki dan akan membuat lelaki memandangnya, hal ini merupakan zina mata.

3. Implikasi hadis larangan wanita memakai minyak wangi dalam Sunan al-Nasā"ī nomer indeks 5126 yang dimaksud sebagai *zāniyah* bisa berarti wanita pelacur dan juga ciri-ciri wanita pelacur maka secara umum wanita tidak boleh memakai wangi-wangian, namun secara khusus wanita boleh memakai minyak wangi apalagi berbau harum itu tanda adanya energi cinta, cinta adalah tanda adanya keimanan seseorang. Sebagaimana Nabi bersabda "Tidaklah termasuk beriman seseorang diantara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri". Larangan wanita memakai minyak wangi apabila wanita tersebut memakai minyak wangi yang baunya menyengat lalu disengaja bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki tersebut. Karena perbuatan tersebut akan menjerumus pada hal berlebih-lebihan (tabarruj). Terdapat perbedaan pada masa dahulu minyak wangi yang digunakan wanita ditujukan untuk penarik perhatian dan menyebarkan fitnah. Pada masa sekarang wanita memakai minyak wangi digunakan untuk menjaga kebersihan dan wibawa seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Analisis hadis tentang larangan wanita memakai minyak wangi pada kitab Sunan al-Nasā'ī nomer indeks 5126 masih jauh dari kata sempurna. Sehingga diperlukan adanya pembahasan yang lebih spesifik lagi. Selain itu, penelitian ini masih memerlukan beberapa kajian keilmuan dan berbagai perspektif dari tokoh-tokoh lainnya. Sehingga harapan kedepannya, ada penelitian yang melahirkan fakta-fakta baru yang bisa memperluas wawasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Yogyakarta: Teras, 2004.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abdurrahman, Muhammad. *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis,* Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.

Abu Syuqqah, Abd Halim. *Kebebasan Wanita*, Vol 4, Jakarta: Gema Insani Press 1997.

Abu Zahw, Muhammad. *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*, ter. Abdi Pemi Karyanto, Depok: Keira, 2015.

Adawiyah, Aksal. *Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-wangian Bagi Wanita,* Skripsi Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ānī al-Ḥadis*, Makasar: Alaudin University Press, 2013.

Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar Syihāb al-Dḍīn al-'Asqalānī al-Syāfi'ī, Abī al-Faḍl. *Tahdhīb al Tahdhīb* vol. 1 Beirut: Muassasah Risalah, 1996.

----------. *Fath al-Bāri*, Beirut; Dār al-Fikr, tt.

Aḥmad Ibn Shu'aīb Ibn al-Shahīr, Abū 'Abd al-Raḥman. *Sunan al-Nasā'I*, Riyādh: Maktabah al-Ma'arīf li Nasyri wa al-Tauzī', t.t

Aisyah, Nafi. *Penerpan Metode Ali Musthofa Ya'qub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Ali Masyhuda, Ahmad *Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Rushan Fikr, Vol 9, Nomor 02, Juli-Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis,* Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-Hadis Sekte,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis,* Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

----------. *Pokok-pokok Ilmu Dirāyah Hadis*, Jakarta; Bulan Bintang, 1981.

Ath-Thahhan, Mahmud. *Musthalah al-Hadis: Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis* , Jakarta: Ummul Qura, 2017.

----------. *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, Beirut; Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1979.

Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*. TK: Erlangga, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dian Maharani, Dampak Buruk Penggunaan Parfum Bagi Kesehatan, https://lifestyle.kompas.com/read/2015/02/17/120000523/Dampak.Buruk.Parfum.bagi.Kesehatan. Diakses pada 16-01-2021, pukul 21.22.

Fuad, Dafikul. *Shalat di Masjid Bagi Perempuan,* Skripsi Ushuluddin dan Humainora, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Ibn 'Īsā Ibn Saurah al-Turmudhi, Abī 'Īsā Muḥammad. *Sunan al-Turmudzi*, Beirut: Dar al Fikr, t.t

Ibn Abdul Hādi, Abū Muhammad. *Metode Takhrīj Hadis*, Ter. Said Aqil al-Munawar et.al, Semarang; Dina Utama, 1994.

Idri, *Problematika AutenstasiHadis Nabi,* Jakarta: Kencana, 2010.

Indana, Nurul. *Tahrij Hadis Tentang Larangan Wanita Memakai Wewangian*, Jurnal Qolamuna, Vol. II, No. 02. Februari 2017.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendeketan Ilmu Sejarah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

----------. *Metodologi Penelitian Hadis* Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis,* Jakarta: Amzah, 2012.

----------. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis,* Jakarta: Amzah, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalīl al-Qattān, Mannā'. *Study Ilmu-Ilmu Qur'an.* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradikma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadits,* Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Muhammad Utsman, Abdurahman. *Tuhfatul Azwadzi Ala al-Jami' at-Turmudzi*, Beirut: Lebanon Darul Fikr, t.t.

Muhammad ibn Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad Imām Ahmad,* Beirut: Mu'assasah al- Risālah, 1995.

Mu'jam al- Wasith, t.k, Maktabah Suruq Dauliyah, 2011.

Maisyaroh, Siti. *Meneguhkan Pemahaman Konstektual Hadis Perempuan di Wilayah Publik*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.

M. 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu,* Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadis,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Nāṣir ibn 'Uthmān ibn Ma'ammar an-Najdī at-Tamīmī al-Hambalī, Mammad ibn. *Al- Fawāqih al-'Adzābu fī al-Raddi 'alā man lam Yaḥkum al-Sanata wa al-Kitāba*, Bombay: Dār al-'Āṣimah, t.t.

Rahman, Fazlur. *Wacana Studi Hadis Kontemporer* .Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2002.

Rahman, Fathur. *Ikhtisar Musthalah al-Hadis,* Bandung: Al-Ma'arif, 1974.

Ranuwijaya, Utang *Ilmu Hadis,* Jakarta: Gaya Media Pertama, 1996.

Ridwan, Muhtadi. *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar,* Malang:UIN Maliki Press, 2012.

Shalahuddin, Agus. *Ulumul Hadis,* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sa'id Al-Ghamidi, Ali. *Fikih Wanita: Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: Aqwam, 2013.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakdiyah, Halimatus. *Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian ParfumSaat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011) 6.

Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* Yogyakarta: Teras, 2009.

Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, Abi Dāwud *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1996.

Soebahar, M. Erfan. *Menguak Fakta Keabsaahan al-Sunnah: Kritik Mushthafa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadis dalam Fajr al-Islam,* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soetari, Endang. *Ulumul Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997.

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Prespektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi,* Yogyakarta: Teras, 2008.

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis,* Malang: UINMALIKI, 2010.

Prasasti Iswara, Filasavita. *Analisis Senyawa Dalam Parfum Dengan Kromatografi Gas Berdasarkan Material Safety Data*, Indonesian Journal of Chemical Reseach, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, vol 2, No 1, Agustus 2015.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis,* Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id